



**PELAKSANAAN SIDANG DILUAR GEDUNG  
PENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN  
HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI  
PENGADILAN**

(Studi Kasus Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan  
Agama Purwodadi)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Universitas Negeri Semarang

**Oleh:**

**Perwitiningsih**

**8111411011**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2015**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Kasus Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan Agama Purwodadi)” yang ditulis oleh Perwitiningsih 8111411011 telah mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing untuk dilanjutkan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23 April 2015

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.  
NIP. 19671116 1993091001

Dosen Pembimbing

Dian Latifiani, S.H., M.H.  
NIP. 19800222008122003

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Kasus Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan Agama Purwodadi)” oleh Perwitiningsih 8111411011 telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Mei 2015



Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.  
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Pujiono, S.H., M.H.  
NIP. 196804051998031003

Penguji I

Rahayu Fery A., S.H., M.Kn.  
NIP.197410262008122003

Penguji II


Dian Latifiani, S.H., M.H.  
NIP.19800222008122003

## PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Kasus Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan Agama Purwodadi)” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademi.

Semarang, 22 April 2015

Peneliti



Perwitiningsih

NIM. 8111411011

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shalih, dan saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. (Q.S. Al-Asr : 1-3)
2. Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu. Ibu-ibu cerdas akan menghasilkan anak-anak cerdas. (Dian Sastrowardoyo)
3. Entah akan berguna atau tidak ilmu yang kita pelajari saat ini, satu hal yang pasti, kita tidak akan pernah bisa memutar waktu untuk mengulang kembali apa yang terjadi di masa lalu. Karena itulah belajar dengan sungguh-sungguh selama masih diberi kesempatan. (Perwitiningsih)

### **PERSEMBAHAN**

1. Untuk Tuhan semesta alam Allah S.W.T yang memberikan Peneliti kehidupan, umur panjang, dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.
2. Untuk Nabi Muhammad S.A.W yang selalu Peneliti nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

3. Untuk kedua orang tua tercinta Bapak Widoyo dan Ibu Masmi Al Jasmiyatun yang selalu mendukung dan mendoakan Peneliti dalam mencapai cita-cita.
4. Untuk adik-adik tercinta Hasan Besari, Moh. Sulton Adzim, Anggun Wijayanti yang selalu menghibur dan memberikan keceriaan disetiap Peneliti kehilangan semangat.
5. Untuk guru-guru Peneliti dimanapun berada yang selalu memberikan ilmu bermanfaat bagi Peneliti.
6. Untuk almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya kepada Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Kasus Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan Agama Purwodadi)”. Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam terselesaikannya Penelitian skripsi ini, Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak lepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini Peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Herry Subondo M.Hum., Pembantu Dekan II Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, sekaligus sebagai Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi pada Peneliti.

5. H. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H., Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan yang selalu memberikan motivasi.
6. Rofi Wahanisa, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Dian Latifiani, S.H, M.H selaku Dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan pada Peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada Peneliti sehingga Peneliti mendapatkan pengetahuan yang kelak akan Peneliti gunakan di masa depan.
9. Bapak dan Ibu sebagai orang tua yang selalu membimbing, mendukung, dan mendoakan Peneliti demi kelancaran kuliah dan penyelesaian skripsi ini.
10. Adik-adik tercinta Hasan Besari, Moh. Sulton Adzim, dan Anggun Wijayanti yang selalu memberikan keceriaan dan semangat ketika semangat Peneliti sedang menyusut.
11. Teman-teman kost Diah Ayu Lestari, Endang Setiyowati, Ribna, Umar Sinda Fatwa yang selalu menemani, memberikan semangat dan memberikan inspirasi pada Peneliti.
12. Sahabat tercinta Evi Yuliandari yang senantiasa memotivasi Peneliti untuk terus belajar.
13. Teman-teman seperjuangan di Keluarga Islam Fakultas Islam (KIFH).



14. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin

Peneliti

## Abstrak

**Perwitiningsih.** 2015. *Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Kasus Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan Agama Purwodadi)*. Skripsi Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dian Latifiani, S.H., M.H.

**Kata kunci :** Layanan hukum, Sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling), hukum acara perdata.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice* yang dilaksanakan untuk membantu para pencari keadilan yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Pada kenyataan di lapangan, terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan sidang keliling, yang justru mempersulit masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik menulis skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Purwodadi? (2) Bagaimanakah permasalahan atau kendala dan upaya penyelesaian yang dihadapi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tolok ukur validitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan oleh Pengadilan Agama Purwodadi dilaksanakan setiap hari jumat pada bulan tertentu, yang setiap tahunnya berpindah lokasi sidang. Hukum acara dalam sidang di luar gedung pengadilan sama dengan hukum acara biasa, yang membedakan hanya pada pelayanan hukumnya, yang mana pihak Pengadilan Agama Purwodadi yang datang ke lokasi terdekat dengan domisili para pihak. (2) Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan adalah adanya kekeliruan dalam penetapan lokasi sidang pada tahun anggaran 2014, sedangkan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Purwodadi dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan adalah kesulitan dalam proses pemanggilan perkara *tabayun* serta para pihak sering telat karena belum mengetahui lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan. Saran yang dapat Peneliti berikan adalah : (1) pergantian lokasi sidang dilakukan setiap dua bula sekali, bukan satu tahun sekali. (2) disediakan fasilitas prodeo, *tabayun* online, dan pemanggilan melalui nomor *Handphone* pihak, disamping melakukan pemanggilan secara patut.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Perumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Skripsi.....	11

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia.....	13
2.2	Kekuasaan Peradilan Agama.....	15
2.3	Pengertian Hukum Acara Perdata Agama.....	20
2.4	Asas-Asas Peradilan Agama .....	21
2.5	Sumber Hukum Acara Peradilan Agama .....	30
2.6	Gugatan/Permohonan dan Pihak-Pihak Yang Berperkara .....	32
2.7	Mekanisme Penerimaan Perkara .....	39
2.8	Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan .....	47
2.9	Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu .....	55

## BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	62
3.2	Pendekatan Penelitian .....	62
3.3	Sumber Data Penelitian .....	63
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	64
3.5	Objektivitas dan Keabsahan Data .....	65
3.6	Metode Analisis Data .....	67

## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian .....	68
4.1.1	Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwodadi .....	68
4.1.2	Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan Agama Purwodadi.....	71

4.1.3	Kendala Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan Agama Purwodadi.....	80
4.2	Pembahasan.....	83
4.2.1	Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan Agama Purwodadi.....	83
4.2.2	Kendala Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Pengadilan Agama Purwodadi.....	106
<b>BAB 5 PENUTUP</b>		
5.1	Simpulan .....	114
5.2	Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>116</b>

## DAFTAR GAMBAR

- Gb. 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi
- Gb. 2 : Tempat Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Tahun Anggaran 2014
- Gb. 3 : Dekorasi Ruang Sidang Tahun Anggaran 2014
- Gb. 4 : Petugas Penyelenggara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Tahun Anggaran 2014
- Gb. 5 : Tempat Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Tahun Anggaran 2015
- Gb. 6 : Dekorasi Ruang Sidang 1 Tahun Anggaran 2015
- Gb. 7 : Dekorasi Ruang Sidang 2 Tahun Anggaran 2015
- Gb. 8 : *Screenshot* Majalah MA Nomor 4 Edisi Mei 2014 Halaman 74

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Instrumen Pertanyaan
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : W11-A3/897/Kp.04.5/III/2014 tentang Tim Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2014.
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : W11-A3/3171/KU.04.2/XI/2014 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Purwodadi.
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Nomor : W11-A3/880/Kp.04.5/III/2015 tentang Tim Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Kecamatan Pulokulon, Wirosari, Tawangharjo, Kradenan dan Gabus Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Hukum.
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014

9. Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tahun 2012.



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban Negara untuk menjamin Hak Asasi Manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut bisa menjadi perkara antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang melanggar. Perkara yang muncul tersebut tidak selalu bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga bisa berupa orang sebagai mediator juga dapat berupa Lembaga Peradilan.

UUD 1945 Pasal 24 (2) menyebut “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Pasal 24 (2) UUD 1945 dilaksanakan oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan Tata Usaha Negara.

Lingkungan peradilan umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan agama adalah Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan militer adalah Mahkamah militer, Mahkamah Militer Tinggi, dan Mahkamah Militer Agung yakni pada Mahkamah Agung. Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara

adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. (Rasyid, 1990 : 11-12)

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia. Peradilan Agama diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Untuk melaksanakan tugas pokoknya dan fungsinya maka Peradilan Agama mempergunakan Acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga Acara dalam hukum tidak tertulis. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Hukum Acara Peradilan Agama menjadi konkret.

Tuntutan reformasi menghendaki perubahan pola pikir, sikap, budaya dan perilaku lembaga-lembaga publik, dari perilaku sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang berada di bawah kekuasaannya menjadi perilaku sebagai pelayan yang baik bagi rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Kekuasaan bukanlah komoditi yang boleh dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dan kewibawaan melainkan merupakan tanggung jawab dan peluang untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian pula kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut

diantaranya adalah terkait dengan Pos Bakum yaitu Pos Bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu; Permohonan pembebasan biaya perkara atau prodeo, serta biaya sidang di tempat sidang tetap (*zitting plaats*). Adapun penyelenggaraan sidang keliling terdapat pada Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010.

Sidang keliling, atau sidang diluar gedung pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan keadilan” kepada masyarakat. Latar belakang adanya sidang keliling dikarenakan terbatasnya sarana prasarana, jarak tempuh yang jauh dan sulit untuk dilalui, tingginya biaya transportasi bagi para pencari keadilan dalam mencapai gedung pengadilan. Serta adanya kabupaten baru akibat pemekaran wilayah yang di daerahnya belum dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah.

Sidang Keliling merupakan sidang yang dilakukan di luar pengadilan yang berlokasi di dalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap. Serta membantu mereka yang secara geografis sulit menjangkau Pengadilan. Sehingga menurut Peneliti ini menjadi solusi yang bagus, karena memang beberapa perkara yang ada di dalam masyarakat hanya bisa diselesaikan melalui meja Pengadilan.

Sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan dalam kenyataannya mengalami banyak hambatan antara lain :

1. Adanya perbedaan normatif antara hukum acara beserta administrasi perkara dengan sistem penggunaan anggaran di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
2. Adanya kesenjangan antara pagu di dalam DIPA dengan jumlah pencari keadilan yang membutuhkan pelayanan sidang keliling sehingga tidak menjangkau pencari keadilan lainnya;
3. Jumlah anggota tim sidang keliling yang sangat terbatas akibat sistem anggaran di dalam DIPA yang sangat terbatas.

Meskipun selama ini praktik sidang keliling telah banyak dilakukan oleh pengadilan, namun pedoman yang belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan hukum dan keadilan, baik mengenai persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasinya agar sidang keliling dapat dilaksanakan sesuai hukum acara dengan tetap memperhatikan tertib administrasi peradilan (Pola Bindalmin) dan Sistem Informasi Administrasi perkara Peradilan Agama (SIADPA). Untuk itulah perlu disusun pedoman sidang keliling yang baru di lingkungan Pengadilan Agama.

Melalui berbagai pertimbangan, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sebelumnya pengaturan sidang keliling terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Perbedaan dari surat edaran sebelumnya ialah pada daya ikat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang pada dasarnya lebih ke internal Mahkamah Agung dan badan

peradilan di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) juga mengikat pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Menurut Henry P. Panggabean, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan yang lebih bersifat hukum acara. (<http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sema-102010-diganti-dengan-perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-dipermudah-291>: diakses pada 01 Oktober 2014 pukul 14.49).

Sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tersebut diatas kemudian Lembaga Peradilan yang ada dibawahnya memberikan layanan bantuan hukum, membentuk Pos Bakum serta melakukan Sidang diluar gedung Pengadilan atau Sidang Keliling. Tidak semua Lembaga Peradilan melaksanakan ketiga program tersebut. Ada yang hanya melakukan pembentukan Pos Bakum tanpa melakukan Sidang Keliling, pun ada yang sebaliknya.

Pada Pasal 18 (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, disebutkan beberapa tempat yang bisa digunakan untuk persidangan dengan syarat memenuhi dekorum ruang persidangan, tempat yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia. Akan tetapi di dalam Pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas kriteria mengenai tempat yang dapat diakses oleh disabilitas, perempuan, anak-anak dan

lanjut usia tersebut. Setelah peneliti melakukan observasi dan pengamatan pada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, tidak ada alat ataupun akses khusus yang disediakan bagi penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan sidang keliling seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya penyelenggaraan sidang tersebut untuk memudahkan orang mencari keadilan. Sebagai contoh adalah pihak yang berperkara bertempat tinggal jauh dari pengadilan dan akses menuju pengadilan pun susah, maka sidang keliling menjadi solusi dari persoalan tersebut. Realitas di lapangan yang peneliti peroleh setelah observasi di Pengadilan Agama Purwodadi menunjukkan adanya permasalahan yang justru menyusahkan pihak yang berperkara. Peneliti menemukan adanya pihak yang seharusnya mendapatkan tempat sidang keliling di daerah sekitar tempat tinggalnya yaitu Purwodadi bagian timur (Wirosari), justru memperoleh tempat sidang di Purwodadi bagian barat (Gubug) yang jauh melampaui Pengadilan Agama Purwodadi. (Narasumber : Bagian Meja 1 Pengadilan Agama Purwodadi).

Berdasarkan uraian diatas kemudian Peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Studi Kasus Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Pengadilan Agama Purwodadi)”**

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Indah Umaroh yang berjudul Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No.10 Tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang bagaimana landasan Pengadilan Agama Mojokerto melakukan sidang keliling, bagaimana proses sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat, serta implikasinya terhadap meningkatnya angka perceraian di Mojokerto.

Skripsi yang disusun oleh Azizah dengan judul Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Mungkid). Penelitian ini memfokuskan pada implementasi hukum acara pada pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Mungkid, dan tentang efektifitas pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Mungkid.

Selanjutnya Tesis yang ditulis oleh saudari Fariha yang berjudul “Efektifitas Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sistem Sidang Keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jawa Timur”. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) efektifitas penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Malang; (2) faktor yang mendukung di antaranya: tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana, lokasi lebih dekat, dan proses cepat; (3) relevansinya ialah bahwa sidang keliling dalam konteks perkara perceraian kurang sesuai, karena pada dasarnya perceraian itu dilarang.

Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti jelas berbeda dari yang telah disebutkan diatas, skripsi disini lebih memfokuskan pada penyelenggaraan atau pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, permasalahan atau kendala yang

dihadapi oleh Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan. Di samping itu, peneliti menggunakan Dasar Hukum terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, serta lokasi yang Peneliti teliti berada di Pengadilan Agama Purwodadi.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang muncul, adapun masalah-masalah tersebut dapat Peneliti identifikasikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan dalam pencarian lokasi sidang sesuai dengan syarat yang ditentukan.
2. Tim sidang keliling yang sangat terbatas sehingga sedikit banyak menghambat proses persidangan.
3. Adanya kekeliruan dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan pada tahun anggaran 2014.
4. Adanya hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Purwodadi dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari beberapa masalah diatas, akan Peneliti batasi sebagai upaya untuk memfokuskan penelitian skripsi ini. Pada skripsi ini Peneliti akan membahas masalah yang terkait dengan:



1. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Purwodadi.
2. Permasalahan dan Kendala dalam pelaksanaan Sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Purwodadi.

#### **I.4 Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian pada skripsi ini, maka Peneliti tegaskan dalam rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 di Pengadilan Agama Purwodadi?
2. Bagaimanakah permasalahan atau kendala dan upaya penyelesaian yang dihadapi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014?

#### **I.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dimaksud untuk memberikan arah yang tepat dalam proses Penelitian dan pelaksanaan penelitian agar Peneliti dalam melaksanakan penelitian berjalan lancar sesuai dengan apa yang ingin Peneliti capai. Dalam penelitian ini Peneliti membuat tujuan menjadi dua kelompok :

##### **1.5.1 Tujuan Obyektif**

Berdasarkan rumusan sebelumnya, tujuan Peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan oleh Pengadilan Agama Purwodadi.
2. Mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

### **1.5.2 Tujuan Subyektif**

1. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi Peneliti dalam rangka memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam khasanah ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Acara Perdata yang dapat bermanfaat di kemudian hari

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat yang diambil dari penelitian tersebut, karena besar kecilnya manfaat dari penelitian ini sangatlah berarti bagi Peneliti untuk menentukan nilai dari penelitian tersebut :

### **1.6.1 Manfaat Secara Teoritis**

Adapun manfaat dari segi teoritis adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum acara perdata; dan
- 2) Diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

### **1.6.2 Manfaat Secara Praktis**

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana implementasi pemberian layanan hukum yang diberikan Pengadilan Agama Purwodadi bagi pencari keadilan, terutama dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

## **I.7 Sistematika Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi atau pokok dan bagian akhir. Bagian awal adalah bagian mulai dari sampul sampai dengan bagian sebelum bab pendahuluan yaitu daftar lampiran dan dalam bagian awal ini pembaca akan menemui sebuah abstrak yang berisi inti dari skripsi secara keseluruhan. Setelah itu mulai bab pendahuluan sampai dengan penutup merupakan bagian pokok, sedangkan bagian sesudah itu merupakan bagian akhir.

Bagian isi skripsi terdiri atas :

**BAB 1:** Pendahuluan, bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Terdapat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

**BAB 2:** Tinjauan Pustaka, membahas landasan dan konsep-konsep serta teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian yakni,

eksistensi peradilan agama, kekuasaan peradilan agama, pengertian hukum acara perdata agama, asas-asas peradilan agama, sumber hukum acara peradilan agama, gugatan/permohonan dan pihak-pihak yang berperkara, mekanisme penerimaan perkara, pemeriksaan perkara dalam persidangan, pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Bab 3: Metode penelitian, bagian ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, serta analisis data.

Bab 4: Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini berisi hasil penelitian sekaligus pembahasannya, yaitu terdiri dari 2 bagian; 1) pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan oleh Pengadilan Agama Purwodadi 2) permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

BAB 5: Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan dalam bab empat.

Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi keterangan sumber literatur sedangkan lampiran berisi data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia**

Negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan hal penting dalam usaha mewujudkan perikehidupan yang aman, tentram, dan tertib dalam menata hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu lembaga penegak hukum adalah badan-badan pengadilan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung baik dalam hal pembinaan teknis yudisial maupun non teknis yudisial (organisasi, administrasi dan finansial).

Pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berbagai lingkungan badan peradilan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori besar, yaitu badan peradilan umum dan badan peradilan khusus.

Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan badan peradilan khusus karena, pertama, mengadili perkara-perkara tertentu. Sebenarnya bukan perkaranya yang tertentu, sebab Peradilan Umum mengadili perkara tertentu juga, yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Yang tepat adalah menerapkan hukum materiil tertentu. Hukum materiil agama Islam (tertentu) oleh Peradilan Agama. Hukum materiil tata usaha (tertentu) oleh Peradilan Tata Usaha Negara, dan hukum materiil militer (tertentu) oleh Peradilan Militer. Kedua, mengadili golongan rakyat tertentu. Peradilan Agama mengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama islam. Peradilan Militer mengadili perkara pidana atau disiplin tentara bagi anggota TNI atau orang-orang lain yang diperlakukan sama dengan TNI. Peradilan Tata Usaha Negara mengadili badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan Peradilan Umum mengadili semua orang, baik pidana maupun perdata yang tidak menjadi wewenang lingkungan peradilan khusus (Mujahidin, 2012 : 27).

Diperlukannya Badan Peradilan Agama sebagai salah satu penyelenggara dari kekuasaan kehakiman dalam Negara Hukum Republik Indonesia, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketenteraman bagian terbesar dari bangsa Indonesia (umat islam). Sebab, sebagai akibat dari islam sebagai agama hukum, maka ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan umat islam khususnya di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan sama sekali daripada aturan hukum agamanya. Pentingnya Badan Peradilan Agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Negara Hukum Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diakui dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Pasal ini mengandung makna, bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi integritas masing-masing agama agar para pemeluknya menjalankan agama yang dijalaninya secara baik dan sempurna tanpa mengganggu dan diganggu pihak lain. Untuk itulah perlu dibentuk lembaga atau peradilan khusus yang menangani sengketa-sengketa dibidang-bidang tertentu yang pengaturannya dilakukan secara hukum agama islam, yaitu peradilan agama sesuai Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Taufik, 2013 : 87).

## **2.2 Kekuasaan Peradilan Agama**

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda *competentie*, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna (Rasyid, 2006 : 25).

Tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili, adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan

tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya. artinya, gugatan yang diajukan berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut (Harahap, 2008 : 179-180).

Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum Acara Perdata, termasuk kekuasaan atau kompetensi Peradilan Agama biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”. Kekuasaan atau kompetensi relatif pada dasarnya kekuasaan peradilan yang menyangkut wilayah hukum. Sedangkan kekuasaan atau kompetensi absolut adalah kekuasaan peradilan yang menyangkut bidang perkara atau wewenang mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, yang berada di Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam kata lain bahwa kewenangan absolut adalah suatu kewenangan dari badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain (Hamami, 2013 : 176).

### **2.3.1 Kekuasaan Relatif Peradilan Agama**

Dasar hukum pemberian kekuasaan atau kompetensi relatif bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa :



- a. Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
- b. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pada penentuan Pengadilan Agama mana yang berwenang atas suatu perkara yang menjadi bidangnya, ditentukan oleh tempat tinggal para pihak berperkara, atau keberadaan obyek perkaranya. Hal ini penentuannya diklasifikasikan menurut bidang-bidang perkaranya sebagai berikut :

- a. Bidang perkawinan.

Bidang ini diklasifikasikan kepada bidang perceraian dan bidang-bidang yang ada hubungannya dengan perkawinan/pernikahan. Untuk bidang perceraian terbagi kepada cerai talak dan cerai gugat. Yang berwenang terhadap cerai talak dan cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri, kecuali apabila isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Apabila suami bertempat tinggal di Luar Negeri, maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri. Akan tetapi bila isteri bertempat kediaman di luar negeri, maka yang berwenang terhadap perkaranya adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Untuk perkara-perkara lainnya, seperti izin poligami, izin kawin, dispensasi kawin dan lain-lain, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon, atau tempat dimana pernikahan akan dilangsungkan.

b. Bidang-bidang lainnya.

Untuk bidang-bidang perkara lainnya, Pengadilan Agama yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat atau dalam keadaan :

- 1) Apabila obyek sengketa berada di tempat kediaman Penggugat maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat; atau
- 2) Apabila Tergugatnya lebih dari satu orang dan berbeda-beda tempat tinggalnya, maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah sesuai pilihan Penggugat; atau
- 3) Apabila tempat kediaman Tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, atau Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat obyek sengketa berada.

### **2.3.2 Kekuasaan Absolut Peradilan Agama**

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama adalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi (Rasyid, 2006 : 28).

Tentang kewenangan mengadili bidang-bidang apa saja yang diberikan Negara (Undang-Undang) kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, peraturannya tertuang di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sesuai ketentuan pasal dimaksud, maka ukuran atau patokan yang perlu diperhatikan dalam penentuan kewenangan absolut Peradilan Agama adalah :

- a. Subyeknya, yaitu orang-orangnya yang beragama islam atau badan hukum islam, atau orang-orang yang tidak beragama islam atau badan hukum non islam akan tetapi secara sukarela menundukkan dirinya terhadap ketentuan syari'at islam.

- b. Bidang perkaranya, yaitu bidang:
1. Perkawinan;
  2. Kewarisan, wasiat dan hibah;
  3. Wakaf, zakat, infak dan shadaqah; dan
  4. Ekonomi Syari'ah.

Untuk Pengadilan Tinggi Agama, selain Pengadilan Tinggi Agama diberi wewenang mengadili atas bidang-bidang perkara tersebut diatas pada tingkat banding, juga diberi wewenang mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir tentang sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

### **2.3 Pengertian Hukum Acara Perdata Agama**

Adapun pengertian hukum acara perdata, baik umum maupun agama, terdapat banyak pakar yang memberikan definisi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara Hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya (Mertokusumo, 2009 : 2).

- b. Abdul Manan, Hukum acara perdata agama merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak Tergugat mempertahankan diri dari gugatan Penggugat, bagaimana para Hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara Hakim memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya (Manan, 2000 : 1-2).
- c. Menurut Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Hukum acara perdata agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata agama sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata agama adalah prosedur pelaksanaan hukum perdata materiil bagi masyarakat yang beragama Islam atau masyarakat yang secara sukarela menundukkan dirinya terhadap Hukum Islam di Indonesia.

## **2.4 Asas-Asas Peradilan Agama**

Asas-asas peradilan merupakan landasan pokok (fundamental) dalam tugas penegakan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di

Indonesia. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan khusus, maka asas-asas peradilan yang berlaku untuk seluruh peradilan yang ada di Negara Hukum Republik Indonesia diberlakukan dalam praktik Peradilan Agama. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu asas-asas tersebut memiliki spesifikasi sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama (Hamami, 2013 : 160-161).

Pengadilan Agama dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya selalu berpegang teguh pada asas-asas sebagai berikut:

#### **2.5.1 Asas Personalitas Keislaman**

Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama adalah mereka yang mengaku dirinya beragama Islam. Asas personalitas keislaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 2, Penjelasan Umum, alenia ketiga dan Pasal 49, terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama (Mujahidin, 2012: 34-35).

Ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang asas personalitas keislaman adalah sebagai berikut :

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam
- b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada hukum islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum islam.

Perluasan kewenangan Peradilan Agama yang juga mencakup masalah ekonomi syari'ah, maka pengertian atas personalitas keislaman mencakup juga orang atau orang-orang atau badan hukum yang secara suka rela menundukkan dirinya terhadap hukum islam. Perihal ini adalah bagi orang atau orang-orang atau badan hukum yang bersengketa di bidang ekonomi syari'ah. Meskipun para pihaknya tidak beragama islam karena para pihak di bidang ekonomi syari'ah telah secara suka rela menundukkan dirinya terhadap hukum islam, maka persengketaannya harus diselesaikan melalui Peradilan Agama (Hamami, 2013 : 162-163).

### **2.5.2 Asas Kebebasan**

Pada dasarnya asas kebebasan Hakim dan peradilan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan jo. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Kemudian di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali

dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa badan peradilan tak terkecuali Peradilan Agama merupakan lembaga yang mandiri, dimana kemandiriannya itu harus bebas dari intervensi oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman. Kemandiriannya baik secara institusional maupun fungsional.

### **2.5.3 Asas Tidak Boleh Menolak Perkara Dengan Alasan Hukum Tidak Jelas**

Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Penerapan asas ini karena Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Apabila Hakim tidak menemukan hukum tertulis, Hakim wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum sebagai orang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara (Hamami, 2013 : 165).



#### **2.5.4 Asas wajib mendamaikan**

Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 115 KHI dan *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi (Mujahidin, 2012 : 35).

#### **2.5.5 Asas sederhana, cepat dan biaya ringan**

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses peradilan pada Pengadilan Agama diatur di dalam Pasal 2 ayat (40) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu ketentuan asas tersebut termuat pula di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Disebutkan di dalam ketentuan pasal-pasal tersebut bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (Hamami, 2013 : 168).

Sederhana yang dimaksud adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab, apabila terjebak pada formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan, Hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan, yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis Hakim maka tidak ada cara lain, kecuali majelis Hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum.

Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain diluar kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan (Mujahidin, 2012 : 32).

#### **2.5.6 Asas legalitas**

Ketentuan asas ini termuat di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Asas legalitas artinya, pengadilan mengadili menurut hukum. Ini berarti Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak boleh bertindak diluar hukum, dan semua tindakan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas peradilan mesti menurut hukum.

#### **2.5.7 Asas Equality**

Asas equality di lingkungan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pasal dan isinya tidak diubah menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya di muka hukum. Sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat “diskriminatif”, baik dalam bentuk diskriminasi normatif maupun diskriminasi kategoris. Bentuk diskriminasi normatif adalah membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang dimaksud dengan diskriminasi kategoris adalah membeda-bedakan perlakuan pelayanan berdasarkan pada status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, dan budaya (Mujahidin, 2012 : 38-39).

#### **2.5.8 Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum**

Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan dimaksud menegaskan bahwa :

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain;
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam ketentuan lain, yakni ketentuan Pasal 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 59 menegaskan bahwa :

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan akan dilakukan dengan sidang tertutup.
- (2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusnya batal menurut hukum.

Kemudian dalam Pasal 60 ditegaskan bahwa penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam praktek peradilan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama pengecualian dari asas tersebut adalah dalam perkara perceraian. Ketentuannya termuat di dalam Pasal 80 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Pemberlakuan asas ini berlaku juga untuk pemeriksaan perkara cerai talak. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 69 dari Undang-Undang dimaksud. Olehnya ditegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79 Pasal 80 ayat (2), Pasal 82 dan Pasal 83 (Hamami, 2013 : 170).

#### **2.5.9 Asas Aktif Memberikan Bantuan**

Asas aktif memberikan bantuan kepada pencari keadilan di lingkungan peradilan agama diatur dalam Pasal 119 HIR/143 RBg. *Jo.* Pasal 58 (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pasal dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terlepas dari praktik yang cenderung mengarah kepada proses pemeriksaan dengan “surat/tertulis”, hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang berlaku untuk lingkungan peradilan umum, dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan resmi berlaku untuk Pengadilan Agama, menganut sistem pemeriksaan langsung dengan lisan serta tidak wajib para pihak dibantu atau didampingi penasihat hukum.

Berdasarkan sistem tersebut, HIR dan RBg, menempatkan kedudukan Hakim memimpin pemeriksaan dalam posisi yang “aktif” ini ditegaskan dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg. Rumusan pasal-pasal ini sama dengan rumusan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Mencermati ketentuan Pasal diatas, hukum bagi Hakim untuk memberikan bantuan kepada para pihak dalam proses lancarnya persidangan adalah bersifat imperatif (wajib) sepanjang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan “formil” dan tidak berkenaan dengan masalah “materiil” atau pokok perkara.

### 2.5.10 Asas Peradilan Dilakukan Dengan Hakim Majelis

Ketentuan mengenai asas pemeriksaan perkara dengan sistem Hakim majelis diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ditegaskan oleh Pasal tersebut bahwa :

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali undang-undang menentukan lain;
- (2) Susunan Hakim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari seorang Hakim ketua dan dua orang Hakim anggota.

## 2.5 Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Sumber hukum acara peradilan agama yang dipakai di Indonesia saat ini adalah (Mujahidin, 2012 : 49-51) :

- a. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) untuk Jawa dan Madura.
- b. RBg. (*Rechtsreglement Voor De Suitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura.
- c. B.Rv. (*Reglement Op De Bugerlijke Rechsvordering*) diperuntukkan untuk golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*. Dengan dihapuskannya *Raad Van Justitie* dan *Hoogrechtshof*, B.Rv. akhirnya tidak berlaku lagi. Akan tetapi, hal-hal yang diatur dalam B.Rv. banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara dewasa ini, misalnya, tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.
- d. BW (*Burgerlijke Wetbook voor Indonesia*), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),

terdapat juga sumber hukum acara perdata., khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 s.d. 1993.

- e. WvK (*Wetboek van Koophandel*), yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Dalam kaitan dengan hukum dagang ini, terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam *failissements verordering* (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stb. 1906 Nomor 348.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai pengganti, kemudian Undang-Undang ini dinyatakan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan.
- i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal

yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.

- j. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang ini, khususnya Pasal 54 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut.
- k. Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri tiga buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan sedekah.
- l. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh Hakim.
- m. Yurisprudensi Mahkamah Agung. Yurisprudensi yang dimaksud adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh Hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama.
- n. Kitab fikih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya.

## **2.6 Gugatan/Permohonan dan Pihak-Pihak Yang Berperkara**

### **2.7.1 Gugatan/Permohonan**



Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak (Arto, 2011 : 39). Sehingga dalam gugatan terdapat sengketa antara 2 (dua) pihak yang saling berhadapan, yaitu Penggugat dan Tergugat. Proses peradilan dalam Gugatan dipimpin oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim.

Pengajuan surat gugatan sepenuhnya terserah kepada Penggugat, sebab hal tersebut adalah hak pribadi Penggugat sendiri. Artinya tidak memerlukan izin atau legalisasi atau surat pengantar dari siapapun, surat gugatan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama langsung dibuat sendiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya. Meskipun seandainya seseorang telah dilanggar haknya oleh orang lain, namun dia tidak ingin menggugat maka tidak ada yang bisa memaksakan orang tersebut untuk menggugat. Begitu pun sebaliknya, apabila seseorang tidak dilanggar haknya namun tetap nekat mengajukan gugatan maka juga tidak bisa dilarang (Rasyid, 2006 : 57).

Surat permohonan ialah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya (Arto, 2011 : 39). Permohonan didalamnya tidak terdapat sengketa dan hanya terdapat 1 (satu) pihak saja, yaitu Pemohon. Proses peradilannya dipimpin

oleh Hakim tunggal. Namun demikian di Pengadilan Agama terdapat Permohonan yang mengandung sengketa, sehingga terdapat 2 (dua) pihak didalamnya (Pemohon dan Termohon), yaitu dalam perkara permohonan ijin ikrar talak dan permohonan ijin beristeri lebih dari seorang.

Pada dasarnya semua surat Gugatan/Permohonan harus dibuat secara tertulis, apabila Penggugat/Pemohon tidak dapat membaca dan menulis, maka Ketua Pengadilan Agama memerintahkan kepada Hakim untuk mencatat semua yang dikemukakan oleh Penggugat/Pemohon. Kemudian Gugatan/Permohonan yang telah dicatat tersebut dibacakan kepada Penggugat/Pemohon untuk ditanya apakah isi Gugatan/Permohonan tersebut telah sesuai dengan apa yang Penggugat/Pemohon maksud. Setelah isi Gugatan/Permohonan dinyatakan cukup oleh Penggugat/Pemohon, kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan/Hakim. Sedangkan Gugatan/Permohonan yang dibuat secara tertulis ditandatangani oleh Penggugat/Pemohon, apabila Penggugat/Pemohon menunjuk Kuasa Hukum maka surat Gugatan/Permohonan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya.

Surat Gugatan/Permohonan dibuat rangkap enam, satu rangkap untuk Penggugat/Pemohon sendiri, satu rangkap untuk Tergugat/Termohon, kemudian empat rangkap untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Berkaitan dengan isi Gugatan diatur dalam Pasal 8 RV yang mengharuskan Gugatan pada pokoknya memuat hal sebagai berikut (Mujahidin, 2012 : 84) :

- a. Identitas para pihak, meliputi : nama (beserta bin atau binti dan aliasnya), umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal. Bagi pihak yang tempat tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis, “dahulu bertempat tinggal di... tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, dan kewarganegaraan (bila perlu)”. Semua pihak yang terkait dan ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut harus disebutkan secara jelas tentang kedudukannya dalam perkara, sebagai Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon, atau Turut Tergugat.
- b. *Fundamentum petendi (posita)*, yaitu penjelasan tentang keadaan peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/alasan gugatan. *Posita* memuat dua bagian, yaitu, alasan yang berdasarkan fakta atau peristiwa hukum, dan alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nantinya.
- c. *Petitum* (tuntutan). Menurut Pasal 8 Nomor 3 R.Bg. ialah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Penggugat/Pemohon agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan. Mekanisme petitum dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian pokok, yaitu :
  - 1) Tuntutan primer (pokok), merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta Penggugat, dan Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta;

- 2) Tuntutan tambahan, merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, seperti dalam hal perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah madiyah, nafkah anak, mut'ah, nafkah 'idah dan pembagian harta bersama; dan
- 3) Tuntutan subsider (pengganti), diajukan untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima Majelis Hakim. Biasanya, kalimatnya adalah “agar Majelis Hakim mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya” atau “mohon putusan yang seadil-adilnya” bisa juga ditulis “*ex aequo et bono*”.

Surat permohonan bentuknya tidak jauh dari bentuk surat gugatan namun dalam surat permohonan tidak ada lawan. Dengan demikian identitas pihak hanyalah Pemohon saja, dan tidak dijumpai kalimat “berlawanan dengan”, kalimat “duduk perkaranya”, dan kalimat “permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lawan” (Rasyid, 2006 : 67).

## **2.7.2 Pihak-Pihak Dalam Perkara**

### **2.7.2.1 Pihak dalam perkara voluntair**

Perkara voluntair yaitu perkara permohonan yang didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Perkara voluntair yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti (Arto, 2011 : 41) :

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;

- b. Penetapan pengangkatan wali;
- c. Penetapan pengangkatan anak;
- d. Penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah); dan
- e. Penetapan wali adho, dan sebagainya.

Produk dari perkara voluntair adalah penetapan. Pada Nomor perkara dalam permohonan diberi tanda P, misalnya : Nomor 125/Pdt.P/1996/PA. Pwd. Terkecuali perkara ijin ikrar talak dan poligami, meskipun istilahnya adalah permohonan, namun karena terdapat sengketa didalamnya, maka dimasukkan pada perkara kontentius dan bertanda G bukan P.

Perkara permohonan dapat dikatakan sebagai proses peradilan bukan sebenarnya, karena didalamnya tidak mengandung sengketa, yang mana hanya terdapat satu pihak saja yaitu Pemohon. Dapat dimungkinkan Pemohon disini lebih dari satu yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan seterusnya.

#### **2.7.2.1 Pihak Dalam Perkara Kontentius**

Berbeda dengan perkara voluntair, dalam perkara kontentius terdapat 2 (dua) pihak yang saling bersengketa. Pihak yang merasa dirugikan haknya dan kemudian menuntut haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan disebut dengan Penggugat. Sedangkan pihak yang digugat dan dianggap melanggar hak Penggugat adalah Tergugat (Arto, 2011 : 42).

Apabila dalam perkara tersebut terdapat banyak pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, maka disebut Penggugat I, Penggugat

II, dan seterusnya. Begitu pula Tergugat I, Tergugat II, dan seterusnya. Terkadang dalam praktik persidangan adapula yang disebut dengan Turut Tergugat, yaitu pihak yang tidak wajib melakukan sesuatu namun juga bukan pihak yang menguasai barang, pihak yang tidak digugat langsung namun dimungkinkan masih mempunyai hak atas perkara yang disengketakan. Hukum acara perdata tidak mengenal adanya Turut Penggugat, yang ada adalah saksi yang mengetahui perkara yang disengketakan, dan pengetahuan tersebut dapat membantu Penggugat untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar Tergugat.

Disamping itu, perkara permohonan yang didalamnya terdapat sengketa maka termasuk dalam perkara kontentius, pihak yang mengajukan Permohonan disebut Pemohon, dan pihak lawan disebut Termohon. Misalnya dalam perkara permohonan ijin ikrar talak, maka suami disebut sebagai Pemohon sedangkan pihak isteri disebut pihak Termohon.

Selain pihak-pihak tersebut diatas, juga dikenal pihak-pihak dalam acara verzet/perlawanan, yaitu “Pelawan/Semula Tergugat” dan juga “Terlawan/Semula Penggugat”. Kemudian dalam acara deden verzet, pihak yang mengajukan deden verzet disebut “Pelawan”, sedang Penggugat semula disebut “Terlawan I” dan Tergugat semula menjadi “terlawan II”.

Sedangkan dalam acara intervensi, maka jika intervensi tersebut dalam bentuk (Arto, 2011 : 43) :

- a. *Tussenkomst*, maka pihak ketiga yang masuk dalam proses perkara disebut “Penggugat Intervensi”, sedang pihak Penggugat semula disebut “Tergugat I Intervensi” dan Tergugat semula menjadi “Tergugat II Intervensi”;
- b. *Voeging*, maka pihak ketiga bergabung menjadi Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kepentingannya; dan
- c. *Vrijwaring*, maka pihak ketiga disebut “Penanggung”.

## 2.8 Mekanisme Penerimaan Perkara

Mekanisme penerimaan perkara baik permohonan maupun gugatan adalah sebagai berikut (Arto, 2011 : 59-68) :

### a. Pengajuan Perkara di Kepaniteraan

Calon Penggugat/Pemohon mengajukan surat gugatan/permohonan yang telah ditandatangani ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat gugatan diserahkan pada Sub Kepaniteraan gugatan, sedangkan surat permohonan diserahkan pada Sub Kepaniteraan Permohonan. Kemudian calon Penggugat/Pemohon menghadap meja 1, disitulah akan ditaksir besarnya panjar biaya perkara dan ditulis pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan Pasal 193 R.Bg / Pasal 182 ayat (1) HIR / Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, meliputi :

- 1) Biaya Kepaniteraan dan biaya materai;

- 2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah;
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakim yang lain; dan
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan perkara prodeo (Cuma-Cuma) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa yang dilegalisir oleh Camat setempat dan dikuatkan oleh saksi-saksi. Permohonan perkara prodeo bagi Penggugat/Pemohon dapat ditulis menjadi satu dalam surat gugatan/permohonan, sedangkan bagi Tergugat/Termohon apabila ingin berperkara secara prodeo, maka dapat disampaikan pada saat mengajukan jawaban.

Apabila permohonan perkara prodeo ini dikabulkan maka Hakim menjatuhkan putusan sela yang isinya mengabulkan permohonan untuk berperkara prodeo dan mengizinkan para pihak untuk melanjutkan perkaranya. Kemudian apabila permohonan perkara prodeo tidak diterima, maka dalam putusan sela Hakim menyampaikan bahwa permohonan perkara prodeo ditolak dan para pihak diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara.

b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Setelah dari Meja pertama, Calon Penggugat/Pemohon kemudian menghadap kepada Kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut beserta SKUM. Kemudian membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.

Kasir kemudian :



- 1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara;
- 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut;
- 3) Mengembalikan surat gugat/permohonan dan SKUM kepada calon Penggugat/Pemohon;
- 4) Menyerahkan uang panjar tersebut kepada Bendaharawan perkara.

c. Pendaftaran Perkara

Selanjutnya calon Penggugat/Pemohon menghadap Meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Kemudian Meja II :

- 1) Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf;
- 2) Menyerahkan satu lembar surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada Penggugat/Pemohon;
- 3) Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada Buku Register Induk Perkara Permohonan atau Register Induk Perkara Gugatan sesuai jenis perkaranya; dan
- 4) Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam Map Berkas Perkara dan menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.

d. Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Penetapan Majelis Hakim dibuat dalam bentuk “Penetapan” yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan dicatat dalam Register Induk Perkara.

Ketua Pengadilan Agama menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, dan membagikan semua berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut kepada Majelis Hakim. Pembagian tugas oleh Ketua Majelis bagi Hakim anggota diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1969 dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II, MAA-RI), sebagai berikut (Mujahidin, 2012 : 139-140)

- a. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama selalu menjadi Ketua Majelis.
  - b. Ketua Majelis Hakim hendaknya Hakim senior pada Pengadilan Agama tersebut. Senioritas didasarkan pada lamanya seseorang menjadi Hakim.
  - c. Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan.
  - d. Susunan Majelis Hakim hendaknya ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu.
  - e. Untuk memeriksa perkara-perkara tertentu Ketua Pengadilan Agama dapat membentuk majelis Hakim khusus, misalnya, perkara ekonomi syar’iyah.
  - f. Bahwa Hakim anggota senior adalah bertugas untuk mencatat dengan sungguh-sungguh dalam persidangan untuk keperluan menyusun putusan.
  - g. Hakim anggota yang yunior mencatat segala hal untuk keperluan berita acara persidangan yang saling koordinasi dengan Panitera Pengganti.
- e. Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Hakim dalam menyelesaikan perkara perlu dibantu oleh seorang atau lebih panitera sidang. Panitera sidang ditunjuk oleh Panitera. Untuk menjadi

Panitera dapat ditunjuk Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti atau Pegawai yang ditugaskan panitera sidang untuk membantu Hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membuat Berita Acara Persidangan, Penetapan, Putusan dan melaksanakan semua perintah Hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Penunjukan PPS dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama.

Apabila dikemudian hari, anggota majelis ada yang berhalangan hadir untuk sementara, maka dapat diganti oleh anggota lain yang ditunjuk oleh Ketua dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Apabila yang berhalangan adalah Ketua Majelis, maka sidang harus ditunda dan diganti hari lain. Apabila Ketua Majelis atau anggota majelis berhalangan tetap (dikarenakan pindah tugas atau meninggal dunia atau alasan lainnya) maka harus ditunjuk majelis baru dengan PMH baru. Apabila panitera berhalangan maka ditunjuk panitera lainnya untuk mengikuti sidang dengan prosedur penunjukan yang dilakukan oleh panitera pengadilan secara tertulis.

f. Penetapan Hari Sidang (PHS)

Berkas perkara yang telah ditetapkan majelis Hakimnya segera diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk beserta formulir Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk segera dipelajari oleh Ketua Majelis Hakim dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja harus sudah ditetapkan hari sidang. Terkecuali untuk perkara perceraian dapat dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat gugatan/permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Penetapan Hari Sidang harus dimusyawarahkan dulu dengan Anggota Majelis Hakim untuk menetapkan hari, tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir dalam persidangan tersebut. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam “Penetapan Hari Sidang” yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis. Pada Penetapan Hari Sidang (PHS) Hakim Ketua Majelis memperhatikan, hari pertama sidang tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran perkara itu, kecuali undang-undang menentukan lain. jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan tempat sidang.

Setiap Hakim harus memiliki jadwal sidang lengkap yang dicatat dalam Buku Agenda Perkara masing-masing. Daftar perkara yang akan disidangkan harus sudah ditulis oleh Panitera Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama sebelum persidangan dimulai sesuai nomor urut perkara.

Panitera penganti harus mencatat setiap ada penundaan sidang beserta alasannya dan perkara putus kepada Meja II dengan menggunakan lembar instrumen. Petugas Meja II harus mencatat laporan Panitera Pengganti tersebut dalam Buku Register Perkara (Mujahidin, 2012 : 140).

g. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak secara resmi dan patut merupakan kewajiban bagi Pengadilan, karena apabila terjadi kelalaian dalam pemanggilan para pihak maka akan berakibat pada batalnya pemeriksaan dan putusan. Setiap pemeriksaan dimulai setelah para pihak mengajukan gugatan/permohonan dan telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan perintah Hakim Ketua Majelis didalam PHS, juru sita/juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir untuk mengikuti persidangan pada waktu yang telah ditetapkan. Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memperhatikan sebagai berikut :

- 1) Dilaksanakan oleh juru sita/juru sita pengganti yang sah. Dengan catatan juru sita/juru sita pengganti hanya berwenang untuk melaksanakan tugasnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan;
- 2) Dilaksanakan langsung oleh pribadi yang dipanggil ditempat tinggalnya. Apabila tidak dijumpai ditempat tinggalnya maka panggilan disampaikan kepada Kepala desa/Lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia maka dapat disampaikan kepada keluarga atau ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dapat disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota setempat yang akan diumumkan pada papan persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil berada di Luar Negeri maka panggilan dapat disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat melalui Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Panggilan kepada tergugat dilampiri surat gugatan;
- 3) Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja (hari libur tidak termasuk).

Mengenai perkara perceraian telah diatur secara khusus mekanisme pemanggilannya, yaitu diatur pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

- 1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa perkara perceraian, baik suami maupun isteri atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut;
- 2) Panggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah;
- 3) Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu;
- 4) Panggilan disampaikan secara patut dan harus sudah diterima oleh suami ataupun isteri atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dibuka;
- 5) Panggilan kepada Tergugat/Termohon dilampiri salinan surat gugatan/permohonan;
- 6) Apabila Tergugat/Termohon tempat kediamannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara :
  - a) Menempelkan gugatan/permohonan atau surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama; dan
  - b) Mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media masa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

- 7) Pengumuman melalui surat kabar atau mass media lain tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

## **2.9 Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan**

### **2.9.1 Sidang Pertama**

Sidang pertama adalah sidang yang akan dimulai untuk pertama kalinya yang sesuai dengan yang tertera pada surat penetapan hari sidang yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, dan sesuai dengan surat panggilan yang disampaikan kepada Penggugat/Pemohon. Pada pelaksanaan sidang pertama dapat ditemukan beberapa kemungkinan, seperti berikut ini (Mujahidin, 2012: 150-153):

- a. Penggugat/Pemohon Tidak Hadir, Sedang Tergugat/Termohon Hadir.

Apabila Penggugat/Pemohon tidak hadir sedang Tergugat/Termohon hadir, maka Hakim dapat menyatakan bahwa gugatan dinyatakan gugur atau dapat menunda persidangan sekali lagi untuk memanggil Penggugat/Pemohon. Apabila Penggugat/Pemohon telah dipanggil sekali lagi namun tetap tidak hadir dalam persidangan maka Hakim dapat menetapkan bahwa gugatan dinyatakan gugur atau menunda lagi persidangan dengan memanggil lagi Penggugat/Pemohon atas persetujuan dari Tergugat/Termohon.

Gugatan/Permohonan Penggugat/Pemohon dapat dinyatakan gugur apabila :

- 1) Penggugat/Pemohon telah dipanggil dengan patut dan resmi;
- 2) Penggugat/Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta menjelaskan bahwa ketidakhadirannya itu karena alasan yang sah; dan
- 3) Tergugat/Termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.

Apabila Penggugat/Pemohon lebih dari seorang, kemudian sebagian dari mereka ada yang tidak hadir, maka gugatan/permohonan tidak dapat digugurkan melainkan harus diperiksa seperti biasa. Dapat diputus gugur jika para Penggugat/Pemohon tersebut tidak hadir semua.

b. Tergugat/Termohon Tidak Hadir, Sedang Penggugat/Termohon Hadir.

Apabila dalam sidang pertama Tergugat/Termohon tidak hadir, sedang Penggugat/Pemohon hadir maka Hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil Tergugat/Termohon sekali lagi atau menjatuhkan putusan *Verstek*, karena Tergugat/Termohon dinilai *ta'azzuz* atau *tawari* atau *ghaib*.

Apabila Tergugat/Termohon telah dipanggil sekali lagi namun tetap tidak hadir maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *Verstek*. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila (Arto, 2011 : 87) :



- 1) Tergugat/Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi;
- 2) Tergugat/Termohon tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak menjelaskan bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah; dan
- 3) Penggugat/Pemohon hadir dalam sidang dan mohon putusan. Apabila hal tersebut terjadi maka Hakim menasehati Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya, apabila tidak berhasil maka gugatannya dibacakan. Kemudian apabila Penggugat tetap mempertahankan gugatannya maka Hakim dapat menjatuhkan putusan diluar hadirnya Tergugat/Termohon (*verstek*).

Putusan *verstek* dijatuhkan tanpa harus adanya pembuktian dari dalil-dalil yang dinyatakan dalam gugatan oleh Penggugat/Termohon, karena tak dibantah oleh Tergugat/Termohon, kecuali perkara perceraian yang memang harus dibuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya (alasan perceraian). Tuntutan Penggugat/Pemohon dapat dikabulkan dalam putusan *verstek* selama beralasan dan tidak melawan hak. Apabila gugatan tersebut tidak beralasan dan melawan hukum maka Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* dengan pernyataan bahwa gugatan Penggugat/Pemohon tidak diterima.

Setelah dijatuhi putusan *verstek* dan ternyata Tergugat/Termohon tidak terima dengan putusan *verstek* tersebut, maka Tergugat/Termohon dapat mengajukan *verzet* (perlawanan) terhadap

putusan *verstek* tersebut. Apabila Tergugat/Termohon mengajukan *verzet* maka para pihak dipanggil kembali ke persidangan.

c. Tergugat Tidak Hadir Tetapi Mengirimkan Surat Jawaban.

Apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan tetapi mengirimkan surat jawaban, maka surat jawaban tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat tersebut berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang mengadilinya. Apabila eksepsi tersebut diterima oleh Hakim maka Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang.

d. Kedua Belah Pihak Tidak Hadir dalam Persidangan

Apabila Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak hadir dalam persidangan pertama, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil kembali sampai dapat dijatuhi putusan gugur atau *verstek* atau perkara dapat diperiksa.

e. Kedua Belah Pihak Hadir Semua dalam Persidangan

Apabila semua pihak hadir maka Hakim dapat mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum sidang dimulai.

### **2.9.2 Upaya Perdamaian**

Menurut HIR upaya damai dilakukan oleh Hakim dalam sidang pertama sebelum pembacaan surat gugatan. Anjuran damai pada permulaan sidang

pertama bersifat mutlak atau wajib dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Persidangan. Apabila terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian dimuka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian diatas maka tidak boleh diajukan gugatan kembali, kecuali terhadap perkara baru (Rasyid, 2006: 99-100).

### **2.9.3 Penundaan Hari Sidang**

Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada sidang pertama maka pemeriksaan sidang tersebut dapat diundur pada hari berikutnya. Pengunduran sidang tersebut tetap berpegang pada asas pemeriksaan dan penyelesaian perkara dengan cara cepat. Pengunduran sidang harus diumumkan dan dikonfirmasi kedua belah pihak dihadapan persidangan hari itu. Pengumuman tersebut merupakan panggilan resmi kepada pihak yang hadir untuk menghadiri persidangan berikutnya tanpa dipanggil lagi.

Bagi pihak yang tidak hadir dalam persidangan itu, maka Hakim Ketua Majelis persidangan perkara tersebut memerintahkan kepada juru sita untuk memberitahukan bahwa pihak yang tidak hadir supaya mengikuti sidang berikutnya. Perintah tersebut harus dimuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Kacuali karena sesuatu hal, Hakim belum bisa menetapkan sidang berikutnya, maka Hakim menetapkan dalam BAP bahwa “persidangan ditunda dan akan dilanjutkan lagi pada hari, tanggal yang akan ditetapkan kemudian”.

#### **2.9.4 Hak Ingkar**

Apabila dalam suatu persidangan, antara Hakim dengan salah satu pihak terdapat hubungan darah, semenda sampai derajat ketiga, ataupun hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, maka pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili tersebut. Hakim tersebut juga wajib mengundurkan diri dari persidangan meskipun para pihak tidak mengajukan permohonan hak ingkar. Hal ini untuk menjamin peradilan yang obyektif dan tidak memihak.

#### **2.9.5 Perubahan Gugatan dan Pencabutan Gugatan**

Perubahan dan/atau penambahan gugatan dapat dilakukan namun tidak boleh sedemikian rupa sehingga mengubah dasar pokok gugatan dan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak. Perubahan dan/atau penambahan gugatan tersebut diperkenankan asal diajukan pada sidang pertama yang mana para pihak telah hadir dan mendapat persetujuan dari pihak lawan guna pembelaan kepentingannya.

Gugatan dapat dicabut apabila belum diperiksa, namun apabila perkara tersebut telah diperiksa dan Tergugat telah mengajukan jawabannya, maka untuk mencabut gugatan tersebut haruslah mendapat persetujuan dari pihak Tergugat terlebih dahulu. Setelah perkara dicabut maka Hakim membuat surat “Penetapan” perkara telah dicabut. Kemudian pencabutan tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara. Apabila pencabutan dilakukan dalam sidang maka dicatat dalam kolom amar putusan dalam register, dan berlaku sebagai putusan Hakim (Arto, 2011 : 98-99).

### **2.9.6 Jawaban Tergugat**

Setelah pembacaan gugatan dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, maka selanjutnya giliran Tergugat untuk menyampaikan jawabannya. Jawaban Tergugat dapat disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Tergugat juga dapat hadir sendiri di dalam persidangan dan/atau dapat diwakili oleh kuasa hukumnya. Apabila Tergugat tidak hadir dan tidak ada yang mewakili, meskipun Tergugat mengirimkan Jawabannya, maka jawaban tersebut dianggap tidak pernah ada. Kecuali dalam hal jawaban berupa eksepsi bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut (Mujahidin, 2012 : 157).

Penyampaian jawaban oleh Tergugat dapat terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut (Arto, 2011 : 100) :

- a. Eksepsi (tangkisan);
- b. Mengaku bulat-bulat;
- c. Mungkir mutlak (membantah);
- d. Mengaku dengan klausula;
- e. Referte; dan
- f. Rekonpensi (gugat balik).

### **2.9.7 Replik Penggugat**

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka giliran Penggugat untuk memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat (Replik). Replik dapat disampaikan sendiri oleh Penggugat atau oleh Kuasa Hukumnya. Biasanya dalam penyampaian replik ini Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil

gugatannya, namun juga tidak menutup kemungkinan Penggugat merubah sikap dengan membenarkan jawaban Tergugat.

### **2.9.8 Duplik**

Duplik disampaikan oleh Tergugat untuk menanggapi replik Penggugat. Biasanya Tergugat tetap mempertahankan jawabannya dalam penyampaian duplik ini. Replik dan Duplik dapat diulang sampai ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat, dan/atau dirasa cukup oleh Hakim.

### **2.9.9 Pembuktian**

Pada tahap pembuktian, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil yang telah mereka ajukan dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dapat berupa bukti surat, dokumen, maupun bukti saksi.

### **2.9.10 Kesimpulan Para Pihak**

Setelah kedua belah pihak selesai mengajukan semua bukti-bukti yang mereka miliki, dan setelah melewati seluruh hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, maka sampailah pada penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak.

### **2.9.11 Putusan atau Penetapan Hakim**

Setelah seluruh proses pemeriksaan persidangan dilalui, maka tiba waktunya bagi Hakim untuk memberikan putusan atau penetapan bagi pihak yang berperkara. Putusan tersebut merumuskan duduk perkara dan

pertimbangan hukum dan/atau pendapat Hakim disertai alasan-alasannya dan dasar hukumnya, kemudian diakhiri dengan putusan Hakim atas perkara yang diperiksa tersebut (Arto, 2011 : 109).

## **2.10 Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu**

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Agama meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Masing-masing dari hal tersebut diatas akan dijelaskan dibawah ini :

### **2.10.1 Layanan Pembebasan Biaya Perkara**

Pasal 1 (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa : Layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.

Layanan pembebasan biaya perkara dapat diberikan pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan pada tingkat peninjauan kembali. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran kepada orang atau sekelompok orang yang tidak mampu. Tidak mampu secara ekonomi dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan oleh

Lurah/Kepala Desa/instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

### **2.10.2 Posbakum Di Pengadilan**

Pasal 1 (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Posbakum pengadilan dapat diberikan kepada orang/sekelompok orang yang bertindak sebagai Penggugat/Pemohon, atau Tergugat/Termohon, atau Terdakwa, atau Saksi yang dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Apabila pemohon layanan Posbakum tidak dapat melampirkan dokumen-dokumen tersebut maka Pemohon harus melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa avokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan.



### 2.10.3 Sidang Di Luar Gedung Pengadilan

Pasal 1 (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

Sidang di luar gedung pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap.

Tujuan dari sidang di luar gedung pengadilan diantaranya sebagai berikut (Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013) :

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan;
2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syar'iah Islam yang penegakannya menjadi tugas gan fungsi serta wewenang Pengadilan.

Pada dasarnya pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) sama dengan sidang biasa di gedung Pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan. Pada penentuan sidang keliling dikenal istilah sidang keliling tetap dan sidang keliling insidental :

## 1. Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun (Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013).

Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan sidang keliling adalah sebagai berikut :

- 1) Daerah terpencil, artinya daerah yang jauh dari lokasi kantor pengadilan di wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
- 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- 3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
- 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
- 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia atas usul Ketua Pengadilan setempat.

## 2. Sidang Keliling Insidentil

Sidang keliling insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu diluar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari :

- a. Masyarakat setempat;
- b. Pemerintah daerah setempat atau Kepala desa/Kelurahan;
- c. Instansi pemerintah lainnya;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat; dan
- e. Perguruan Tinggi di daerah hukum Pengadilan setempat.

Penentuan kriteria sidang keliling insidentil sama dengan sidang keliling tetap. Keputusan sidang keliling insidentil ditentukan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling, yakni pada bab III mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling pada Pasal 6 diatur sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Agama membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan;
2. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Agama yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas;
3. Ketua Pengadilan Agama harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya;
4. Ketua Pengadilan Agama melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan;
5. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku;
6. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
7. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus;
8. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling;

9. Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan tentang perkara prodeo;
10. Petugas sidang keliling terdiri dari sekurang-kurangnya satu majelis Hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi;
11. Dalam hal-hal tertentu, sidang keliling mengikutsertakan Hakim mediator;
12. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2005.

Sidang keliling dapat dilaksanakan di Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan), Gedung milik Pengadilan Negeri, Kantor Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri, maupun tempat/gedung lainnya.

Apabila ada suatu perkara yang disidangkan melalui sidang keliling namun anggaran DIPA untuk anggaran pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis, sedangkan pemeriksaan perkara yang disidangkan dalam sidang keliling belum selesai, maka pemeriksaan dilanjutkan di Pengadilan Agama dimana Pengadilan Agama tersebut berkedudukan. Sehingga sidang keliling tidak setiap saat ada, hanya dalam kurun waktu tertentu menyesuaikan besaran anggaran DIPA untuk sidang keliling, dan banyaknya perkara yang diselesaikan dalam sidang keliling.

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (Ali, 2009 : 17). Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007 : 3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Dimana yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan Pelaksanaan Sidang Keliling berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi).

#### **3.2 Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan adalah cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian (Hanitijo, 1982 : 3). Metode yang digunakan

penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori/rumusan/aturan hukum (hukum positif) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menghubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Pengadilan Agama Purwodadi.

### 3.3 Sumber Data

Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Pengadilan Agama Purwodadi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Adapun sumber data primer yang dijadikan *key informan* adalah hakim, panitera atau petugas lain yang bertugas pada pelaksanaan sidang keliling.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan sebagai data pendukung, meliputi data perkara yang diterima dalam sidang keliling, data perkara yang telah diputus dalam sidang keliling, peraturan perundang-undangan yang mendukung, serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling yang dijadikan sebagai sumber data skunder adalah:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
- 3) Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama.

#### **4) Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). (Nazir, 2009 : 194). Wawancara ini penulis lakukan dengan hakim yang bertugas melaksanakan sidang keliling di lingkungan hukum Pengadilan Agama Purwodadi (Drs. Ahmad Zuhdi, M.Hum.), Panitera Pengganti dalam sidang keliling (Hj. Sri Yuwati, RB, S.Ag), bagian meja satu (Sunarto, S.Sos., MH) yang bertugas dalam proses pendaftaran perkara pada sidang keliling.

##### b. Metode Dokumentasi



Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, makalah dan sebagainya. (Arikunto, 2006 : 231) Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak perkara yang diterima dan data perkara yang diputus dalam sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purwodadi.

#### c. Observasi


Metode observasi yaitu metode yang digunakan atau biasa diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. (Hadi, 2004 : 151). Penulis melakukan observasi lapangan terhadap pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan di Kecamatan Gubug pada Jumat, 3 Oktober 2014.

### **3.5 Objektivitas dan Keabsahan Data**


Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi karena penulis melakukan pendekatan sosiologis dengan responden secara langsung. Adapun pengertian teknik “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. (Moleong, 2002 : 178)

Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan :

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.




2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.



Sumber data berasal dari pedoman wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Tujuannya agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian.

3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan pelaksanaan dengan praktek.



Teknik triangulasi membandingkan hasil teori keterangan yang dilakukan dibandingkan antara pelaksanaan dalam praktek.


### **3.6 Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan pokok bahasan. Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan sidang keliling, serta dengan bagaimana implementasi aturan hukum tersebut di Pengadilan Agama Purwodadi. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan, selanjutnya akan dikaji dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi sidang keliling berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan

jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Apabila disusun menjadi sebuah bagan, menjadi sebagai berikut:

### **Model Analisis Interaktif : Miles dan Huberman**



**Ghony , 2012 : 308**

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **3. Simpulan**

1. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan oleh Pengadilan Agama Purwodadi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Hanya di Pengadilan Agama Purwodadi tidak memberi fasilitas prodeo seperti yang tercantum di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.
2. Permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Purwodadi dalam melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan adalah ketika terdapat kekeliruan penempatan lokasi sidang pada tahun anggaran 2014, sedangkan kendala yang dihadapi adalah ketika ada perkara tabayun, baik dalam proses pemanggilan pihak maupun dalam proses pemeriksaan yang para pihaknya telat. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengatasi kesalahan penempatan lokasi sidang tersebut adalah membenahi kembali administrasi perkara yang masuk. Adapun untuk upaya penyelesaian terhadap perkara tabayun adalah mengirim kembali surat panggilan ke Tergugat melalui Pengadilan yang berkedudukan didomisili Tergugat dan berwenang memanggilnya.

#### 4. **Saran**

1. Pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan akan lebih baik jika penggiliran tempatnya dilakukan dua bulan sekali bukan satu tahun sekali. Hal itu akan lebih menguntungkan masyarakat, dan filosofi sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling) akan tersampaikan.
2. Pengadilan Agama Purwodadi bisa memberi fasilitas prodeo bagi masyarakat tidak mampu dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan. Kemudian disediakan fasilitas *tabayun* online pada Pengadilan Agama Purwodadi, sehingga dalam proses pemanggilan para pihak melalui Pengadilan Agama lain jauh lebih mudah dan cepat. Dapat juga menghubungi pihak melalui nomor *handphone* nya (apabila diketahui) disamping mengirimkan surat panggilan secara resminya, sehingga apabila pihak kesulitan untuk menemukan lokasi sidang di luar gedung pengadilan dapat menghubungi pihak Pengadilan Agama Purwodadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. XIII.
- Arto, Mukti. 2011. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang : Ar-Ruzzmedia.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamami, Taufiq. 2013. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Jakarta : Tatanusa.
- Hanitijo, Roni. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Majalah Mahkamah Agung Halaman 74 Nomor 4 edisi Mei 2014
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Moloeng, Lexy, J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Roihan A. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soetami, Siti. 2005. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tahun 2012.

### **Website**

<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain--indahumaro-9504>: diakses pada 10 September 2014 pukul 20.25 WIB.

[http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th\\_detail&id=10780008](http://lib.uin-malang.ac.id/?mod=th_detail&id=10780008): diakses pada 10 September 2014 pukul 20.43 WIB.

<http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sema-102010-diganti-dengan-perma-12014-prosedur-bantuan-hukum-di-pengadilan-dipermudah-291>: diakses pada 01 Oktober 2014 pukul 14.49 WIB.


<http://pn-unaaha.go.id/kepaniteraan/hukum/prosedur-bantuan-hukum/diunduh> pada 2 oktober 2014 pukul 7.00 WIB.

<http://www.pa-purwodadi.go.id/diunduh> pada 10 Maret 2015 pukul 6.48 WIB.



# LAMPIRAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADLAN AGAMA PURWODADI**  
Berdasarkan SE/05/1996 Nomor : MA/Kumdi/277/WI/W/1996





Gb. 1. Tempat pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan Pengadilan Agama Purwodadi Tahun anggaran 2014.



Gb. 2,3,4. dekorum ruang sidang, sidang di luar gedung pengadilan Pengadilan Agama Purwodadi tahun anggaran 2014.



Gb.5 petugas penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan pada Pengadilan Agama Purwodadi, Jumat, 3 Oktober 2014.



Gb. 6,7 para pihak dan saksi yang menunggu panggilan untuk masuk sidang, pada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan hari Jumat, 3 Oktober 2014.



Gb. 8. Tempat pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan tahun anggaran 2015 di Kecamatan Pulokulon.



Gb. 9 Ruang 1 sidang di luar gedung pengadilan Tahun Anggaran 2015 di Kecamatan Pulokulon





Gb. 10. Ruang 1 sidang di luar gedung pengadilan Tahun Anggaran 2015 di Kecamatan Pulokulon (tampak depan)



Gb. 11. Ruang 2 sidang di luar gedung pengadilan Tahun Anggaran 2015 di Kecamatan Pulokulon (tampak kanan)



Gb. 12. Ruang 2 sidang di luar gedung pengadilan Tahun Anggaran 2015 di Kecamatan Pulokulon (tampak kiri)



Gb. 13. Ruang 2 sidang di luar gedung pengadilan Tahun Anggaran 2015 di Kecamatan Pulokulon (tampak depan)

**PENGESAHAN NASKAH**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA/**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH TAHILN 2012**

**DAFTAR ISI**


Kata Pengantar	
Sambutan-sambutan	
DAFTAR ISI	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang
B.	Dasar Hukum Sidang Keliling
C.	Belanja Pengeluaran Dalam Pedoman Sidang Keliling
D.	Tujuan Sidang Keliling
E.	Ketentuan Normatif Sidang Keliling
<b>BAB II</b>	<b>PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING</b>
A.	Persiapan Sidang Keliling
1.	Pencanangan Sidang Keliling
a.	Sidang Keliling Tetap
b.	Sidang Keliling Insidental
2.	Sarana Pemasaran
3.	Jenis Perkara
4.	Penegas
B.	Pelaksanaan Sidang Keliling
1.	Pendataan Pelaksanaan Sidang Keliling
2.	Pendataan Perkara
3.	PMU, PPT, PUS/ISP, PHS dan Pemanggilan
4.	Persidangan dan Mediasi
5.	Isiur Takik dan Akta Cerai
6.	Minuman
7.	Sidang Keliling di Luar Negeri
<b>BAB III</b>	<b>BIAYA PELAKSANAAN SIDANG KELILING</b>
A.	Sumber Pembiayaan
1.	DIPA Mahkamah Agung RI
a.	Penyusunan Rencana Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling
b.	Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sidang Keliling
c.	Pelaksanaan Penyusunan Biaya Sidang Keliling
2.	Non DIPA Mahkamah Agung RI
B.	Komponen Biaya
C.	Perhitungan/akuntansi dan Pengawasan
<b>BAB IV</b>	<b>KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN SIDANG KELILING</b>
A.	Koordinasi Struktural
1.	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Pada hari ini Senin tanggal 17 Desember 2012 bertempat di Hotel Mirab Bogor, Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pendidikan Agama mengesahkan Buku Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Direktorat Jenderal Badan Pendidikan Agama Mahkamah Agung RI yang terdiri dari BAB I sampai dengan BAB VI berjumlah 23 (dua puluh tiga) halaman, untuk disosialisasikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sidang Keliling bagi seluruh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah.

Ditandatangani di Bogor  
Yang Mengesahkan

1. DR. H. Anri Syamsu Alam, SH, MH, A  
(Ketua Muda Lingkungan MA RI)

2. Prof. DR. H. Abdul Manan, SH, S, PM, HM, A  
(Ketua Agung MA RI)



Mengesahkan,  
An. Direktur Jenderal  
Direktur Pembinaan Administrasi Pengadilan Agama

Dr. Sa'ed Usman, SH, MH



SURAT KEPUTUSAN KETUA MUDA MAHKAMAH AGUNG RI  
URUSAN LINGKUNGAN PENCAHILAN AGAMA  
Nomor : 01/SK/TL/ADA-AG/2013

TENTANG  
PEDOMAN SIDANG KEJILANG  
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA  
KETUA MUDA URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : a. Bahwa sidang kejlilang sudah lama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah akan tetapi pedoman yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam aspek pelayanan kepada masyarakat. Sidang Kejlilang sangat strategis didalam pelaksanaannya untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat yang bermasalah.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dipandang perlu diadakan perubahan dengan meniadakan buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Kejlilang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah namun tetap mempertahankan pola administrasi pengadilan dan SIMDIYA.

- Mengingat
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  9. KMA Nomor 001/SK/1/991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
  10. KMA 1-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Kesejahteraan Informasi;
  11. Permempuan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penetapan Standar Pelayanan;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Dimes Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  13. KMA 026/SK/MA/SK/11/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
  14. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan

- Hukum Lainnya B:
15. Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 046/TL/ADA-AG/2011 dan Nomor 020/SK/SK/1/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Beracara Elektronik Pengadilan B;
  16. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; MA RI Nomor 094/KMA/SK/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, Tentang Izin Sidang Pengesahan Pelaksanaan di Kamar Peradilan RI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Sidang Kejlilang Di Lingkungan Peradilan Agama
- Pertama : Menertalkan agar setiap satuan kerja di lingkungan pengadilan agama menerapkan standar pelayanan sidang kejlilang sebagaimana diatur dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikensudikan hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 Januari 2013.



Muda Urusan Lingkungan  
Agama Mahkamah Agung RI,  
ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Selama koprurasi ini diampungkan kepada :

1. YM Ketua Mahkamah Agung RI
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. Yth. Sekretaris MA RI
5. Sdr. Kepala II di lingkungan Ditjen Basdikne
6. Sdr. Ketua Mahkamah Syariah/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia
7. Ketua Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

	2	Koordinasi dengan Pendidikan Negeri	19
	3	Koordinasi dengan Kementerian Agama	19
	4	Koordinasi dengan Kepolisian Semarang	19
	B	Koordinasi Kultural	20
<b>BAR V</b>		<b>PELAPORAN SIDANG KELLILING</b>	
	A	Pelaporan Perisidangan	21
	B	Pelaporan Keuangan	21
	C	Melaksanakan Pelaporan	21
<b>BAR VI</b>		<b>PENUTUP</b>	
		Lampiran-lampiran	23
	1	Contoh SR KP/AMWS tentang Perintisan Tempat Sidang Kelling Terap	
	2	Contoh SR KP/AMWS tentang Penetapan Jadwal dan Petugas Pelaksanaan Sidang Kelling Terap	
	3	Contoh SR KP/AMWS tentang Penetapan Jadwal dan Petugas Pelaksanaan Sidang Kelling Insidental	
	4	Contoh Surat Permohonan Rekomendasi Tempat Sidang Kelling Terap ke Dirjen Badilag MA RI	
	5	Contoh Formulir Pelaporan	
	6	Tutorial Proses Instalasi Aplikasi Sidang Kelling dan Pelaporan Online ke portal indopetkera.badilag.net	

KATA PENGANTAR  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Asalhamdulillah wa alhamdulillah

Alhamdulillah akhirnya setelah melalui pembahasan yang sangat rinci dan jeli serta mengkonkretkan berbagai masukan dari segenap unsur dalam Lingkungan Peradilan Agama, Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Kelling dapat disusun dan diterbitkan seperti yang sekarang berada di hadapan pembaca.

Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Kelling (BUPEDLAKSILING) ini disusun setelah melalui perkembangan kehumatan hukum masyarakat yang belum menata dan terencana bagi masyarakat mistik yang tinggal di daerah terpencil. Kemudian atas saran dan restu dari Yang Muda Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama, maka diambil dengan menyusun draft awal menjadi oleh Tim yang dibentuk oleh Dirjen Badilag yang kemudian diseminarkan bersama para Wakil Ketua dan Panitia Pengadiln Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Aceh dan Ketua dan Panitia Pengadiln Agama yang memiliki banyak pengalaman sidang kelling.

Dalam penyusunan naskah buku pedoman ini Tim mendapat pengurangan dari Yang Muda Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Bapak Wahyu Widana mantan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan nara sumber Bapak Dr. Edi Kardi, S.H., M.H., serta masukan dari para peserta seminar. Dari hasil seminar tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan draft naskah awal oleh sebuah Tim Kecil sehingga menjadi Buku Pedoman sekarang ini.

Buku Pedoman ini memuat panduan penyelenggaraan sidang kelling, mulai dari penyusunan program kerja tahunan, perencanaan dan pengorganisasian, persiapan dan pelaksanaan sidang kelling sampai dengan pelaporan, penanggulangan, pengawasan dan evaluasi. Buku Pedoman ini disusun dalam rangka ikut mempersiapkan terwujudnya pemertaan pengadilan bagi seluruh rakyat *(justice for all)* dan terencana bagi masyarakat mistik *(justice for poor)*. Buku Pedoman ini diharapkan dapat memenuhi perkembangan kebutuhan dalam pelaksanaan sidang kelling yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Buku Pedoman ini telah direvisi berdasarkan secara resmi oleh Yang Muda Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan sidang kelling pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama.

Dengan selesainya penyusunan Buku Pedoman ini, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh peserta seminar dan Mahasiswa Ketua Muda Majelis Ulama Indonesia, Bapak Wakilnya Agung Republik Indonesia Uman Lingsugan Pendidikan Agama, Bapak Wahyu Widiana, Bapak Dr. Edi Rendi, S.H., M.H. selaku nara sumber, Tim Keel yang telah mengedisi masalah ini, dan seluruh jajaran TimNas SIMADPA plus serta segenap staf Direktorat Pembinaan Administrasi Pendidikan Agama yang telah bekerja sejak dari perincian sampai penyelesaian akhir (*finaling*) sehingga menjadi sebuah Buku Pedoman. Semoga Allah SWT menerima usaha ini sebagai amal jariah dan mendapatkan pahala dari sisi-Nya. Amiin!

Jakarta, Desember 2012.

AN, Direktur Jenderal  
Direktur Pembinaan Administrasi  
Pendidikan Agama,



H. Sayed Uman, S.H., M.H.

#### SAMBUTAN

Ketua Muda Urusan Lingsugan Pendidikan Agama  
Majelis Ulama Agung Republik Indonesia

*Kediri, Sabtu, 17 Desember 2012*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, bahwa pada tahun ini Direktorat Jenderal Badan Pendidikan Agama MA RI dapat menyusun dan menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling.

Dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling ini diharapkan masyarakat akan mengetahui apa dan bagaimana pelaksanaan sidang keliling mulai dari perencanaan tempat sidang keliling sampai dengan proses pelaksanaan dan pembuatannya.

Pedoman pelaksanaan sidang keliling ini mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Pelaksananya di Pengadilan Agama bukanlah hal yang baru, namun cara pelaksanaan sidang keliling belum mempunyai standar yang baku sehingga pelaksanaannya berbeda-beda antara Pengadilan Agama yang satu dengan Pengadilan Agama yang lainnya, oleh karena itu pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi aparat pengadilan agama dalam menjalankan tugas sesuai amasat peraturan perundang-undangan.

Semoga buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling ini memberi manfaat bagi aparat pengadilan, khususnya aparat peradilan agama.

Demiikian, selamat bekerja dan terima kasih.

*Prasodan*

Jakarta, Desember 2012  
Ketua Muda Urusan Lingsugan Pendidikan Agama

*[Signature]*  
Dr. H. Anis Syamul Aman, S.H., M.H.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Buku Pedoman Sidang Keliling ini disusun dengan mengingi dan memperhatikan berbagai aspek pertimbangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.
2. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendapatkannya, mengingat jarak tempat yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum diberikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Kondisi objektif territorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat jasa pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan.
3. Selain kendala akses yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terburuknya sarana dan prasarana yang menghambat akses tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor pengadilan tersebut. Sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang sebenarnya sering menjadi keputusasaan hukum dan keadilan, menjadi gejala akhir berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).
4. Terutama reformasi menggendaki perubahan pola pikir, sikap, budaya dan perilaku lembaga-lembaga publik, dari perilaku sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang berada di bawah kekuasaannya menjadi perilaku sebagai pelayan yang baik bagi rakyat yang menjadi tujuannya jwalnya. Kekayaan bukanlah komoditi yang boleh diperjualbelikan untuk mencari keuntungan dan kesejahteraan melainkan merupakan tanggung jawab dan peluang untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian pula kekuasaan kekuasaan di lingkungan lembaga pengadilan.
5. Di era reformasi ini sudah seharusnya pengadilan mengubah seluruh pemikiran, sikap, budaya dan perilaku (*mind set dan culture set*) sebagai penguasa menjadi pelayan yang baik dengan memanfaatkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada untuk optimalisasi layanan memberi pelayanan hukum dan keadilan yang prima sebagai wujud jati diri menjadi pengadilan yang agung melaki di hati rakyat. Salah satu bentuk pelayanan prima pengadilan adalah menyelenggarakan sidang keliling guna melayani masyarakat yang tidak mampu baik secara ekonomi, transportasi, maupun sosial di daerah-daerah yang biasanya jauh dari kantor pengadilan. Penyelenggaraan sidang keliling pada kabupaten merupakan tugas konstitusional Undang tidak dipertukan adanya sidang keliling pengadilan guna memberi pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.
6. Meskipun selama ini praktik sidang keliling telah banyak dilakukan oleh pengadilan, namun pedoman yang ada belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan hukum dan keadilan, baik mengenai pengertian, pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya agar sidang keliling dapat dilaksanakan sesuai hukum secara dengan tetap memperhatikan serah



administrasi peradilan (Pola Bidahman) dan Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama (SIADPA). Untuk inilah perlu adanya pedoman sidang keliling yang baru di lingkungan Peradilan Agama.

7. Sidang keliling yang dilaksanakan oleh pengadilan dalam kenyataannya mengalami banyak hambatan antara lain:

- a. Adanya perbedaan komitmen antara hakim secara bersama administrasi perkara dengan sistem penggunaan anggaran di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- b. Adanya kesenjangan antara papir di dalam DIPA dengan jumlah pencari keadilan yang membutuhkan pelayanan sidang keliling sehingga tidak menjangkau pencari keadilan lainnya.
- c. Jumlah anggaran tin sidang keliling yang sangat terbatas akibat sistem anggaran di dalam DIPA yang sangat terbatas.

8. Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu pembaharuan dari *accet to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan "pelayanan hukum dan keadilan" kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *accet to justice*, sidang keliling meriti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).

9. Pada prinsipnya pengadilan harus berarti menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Pengadilan tidak mencari perkara. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban pengadilan memberi pelayanan yang terbaik kepada mereka, antara lain, melalui sidang keliling tersebut. Sidang keliling ini menjadikan keadilan yang dihadirkan rakyat semakin mudah diperoleh secara nyata sehingga bukan lagi sekedar impian yang tak pernah terwujud. Dengan demikian, maka

berikut kerangka problematika geografis, transportasi, ekonomi maupun sosial yang menjadi kendala masyarakat untuk datang ke pengadilan dapat teratasi.

10. Sidang keliling selajaknya menjadi perhatian semua pihak, terutama para pembuat kebijakan di negeri ini. Hal ini dikarenakan pelayanan hukum dan keadilan melalui sidang keliling merupakan kewajiban semua lembaga publik secara proporsional dan terpadu, bukan hanya kewajiban salah satu instansi saja. Untuk itu, pelaksanaan sidang keliling ini perlu mendapat dukungan dari dan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait.

#### B. Dasar Hukum Sidang Keliling

1. HR / Rbg
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, 25 dan 28;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Keberhasilan;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
11. KMA Nomor 001/SK/I/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Kepertineran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
12. KMA I-144/2011 Tentang Standar Pelayanan dan Keterbukaan Informasi;
13. Peraturan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Tentang 'Peraturan Dasar Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap';
15. KMA 026/KMA/SK/I/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. SKMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Lapangan B;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Unsur Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TL/DA-A/G/II/2011 dan Nomor 020/TEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Barisan Hukum Lapangan B;
18. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

19. SK Ketua MA RI Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, Tentang  
 Jalan Sidang, Pengambilan Perkawinan di Kantor Pengadilan RI.

#### C. Beberapa Pengertian Dalam Pedoman Sidang Keliling

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sidang Peradilan adalah suatu proses penyelesaian secara lisan di gedung pengadilan terhadap suatu perkara dengan kehadiran, menghadiri serta menyelesaikan segala perkara yang menjadi kewenangannya.
2. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental.
3. Pengadilan adalah pengadilan agama dan makkamah syariah dalam lingkungan Pengadilan Agama.
4. Tempat Sidang Keliling adalah gedung atau tempat lainnya yang ditetapkan sebagai tempat untuk sidang keliling.
5. Pendaftaran on line adalah pendaftaran perkara yang dilakukan melalui aplikasi berbasis web pada pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
6. Pelayanan on line adalah pelayanan perkara yang dilakukan melalui aplikasi berbasis web dengan memanfaatkan teknologi informasi.
7. Internet Banking adalah transaksi keuangan melalui bank yang diunjuk oleh pengadilan dan dilakukan melalui akses internet dengan menggunakan komputer/PC atau PDA.

#### D. Tujuan Sidang Keliling

Sidang keliling bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for the poor*).
2. Meningkatkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syariah Islam yang pengabdiannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.

#### E. Ketentuan Normatif Sidang Keliling

Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa di kantor pengadilan baik dari aspek prosedur hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelaksanaan kepada pencari keadilan.

Pelaksanaan sidang keliling berdasarkan pada Keputusan Ketua Muda Utama Lingkungan Pengadilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TL/UDA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tanggal 21 Februari 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sifat Edaran Mahkamah Agung R.L Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lapangan. B. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling, yakni pada Bab III mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling pada Pasal 6 diatur sebagai berikut:

- 1) Ketua PAA/MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan selanjutnya pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
- 2) Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Keputusan Ketua PAA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/petugas yang melaksanakan tugas.
- 3) Ketua PAA/MS harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
- 4) Ketua PAA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap *menyegera independen dan menarik lembaga pengadilan*.
- 5) Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyulahi hukum acara yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- 7) Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kasusnya dengan menggunakan surat kuasa khusus.
- 8) Penyerahan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.
- 9) Perombakan beracara secara prosedur di lokasi sidang keliling tetap berdasarkan kepada Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkar Perdata.

- 10) Penges sidang keliling terdiri dari sekurang-kurangnya satu majelis hakim, satu panitera sidang keliling, dan satu penges administrasi.
- 11) Dalam hal-hal tertentu, sidang keliling dilaksanakan bakin mediasi.
- 12) Mekanisme penyajian dan pertimbangan/keputusan kasus sidang keliling mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perkehakimanan Kementerian Keuangan R.I. Nomor 66 Tahun 2005.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING

#### A. Persiapan Sidang Keliling

##### 1. Penentuan Sidang Keliling

###### a. Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun.

Urutur menentuan sidang keliling tetap harus diprioritaskan antara

lain:

- 1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
- 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- 3) Daerah yang fasilitas transportasi sangat sulit terjangkau;
- 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya perjalanan ke wilayah tersebut;
- 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul Ketua Pengadilan setempat.

###### b. Sidang Keliling Insidentil

Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:

- 1) Masyarakat setempat;

- 2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kecamatan;
- 3) Instansi Pemerintah lainnya;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat; atau
- 5) Perguruan Tinggi di daerah lokasi pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Keputusan sidang keliling insidentil dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap.

Khusus sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI

## 2. Sifat Prasarana

### a. Sidang Keliling dapat dilaksanakan di:

- 1) Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan);
- 2) Gedung milik Pengadilan Negeri;
- 3) Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri; atau
- 4) Tempat / Gedung lainnya.

### b. Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya, terdiri dari:

- 1) Meja sidang : 1 buah;
- 2) Kursi sidang : 3 buah;
- 3) Kursi para pihak dan Saksi : 4 buah;
- 4) Bangku panjang untuk menunggu : 5 buah;
- 5) Meja nilai/kursi harga : 1 buah;
- 6) Lamsang negara : 1 buah;
- 7) Bendera merah putih : 1 buah.

9

- 8) Bendera Pengadilan : 1 buah;
- 9) Lemari : 1 buah;
- 10) Filing kabinet : 1 buah;
- 11) Meja nilai/kursi : 5 stel;
- 12) Paha sidang : 1 buah;
- 13) Perengkapan empoh : 1 buah;
- 14) Perengkapan Majelis : 1 buah;
- 15) Emergency Light : 2 buah;
- 16) Laptop : 2 buah;
- 17) Alat cetak (printer) : 1 buah;
- 18) Koneksi Internet
- 19) Taplak meja sidang warna hijau

c. Penyediaan sarana perlengkapannya untuk sidang keliling tetap maupun insidentil disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat.

## 3. Jenis Perkara

Jenis perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling diantaranya adalah:

- a. lraha Nibak:
  - Sebagaimana tersebut dalam Babu II.
- b. Cerai Gugat:
  - Gugatan cerai yang di ajukan oleh istri.
- c. Cerai Talak:
  - Permohonan cerai yang di ajukan oleh suami.
- d. Penggabungan perkara istih dan cerai gugat / cerai talak apabila perubahan tidak ada bukti perjalannya dan akan mengizinkan perceraian.
- e. Hak Asuh Anak:
  - Gugatan / permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
- f. Pesejaan ahli Waris:
  - Permohonan sebagai ahli waris yang sah.

10



Apabila ada suatu perkara yang sedang diselesaikan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedang menunggu DJPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan.

#### 4. Petugas

Tim Pelaksana Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim);
  - b. 1 orang Panitera pengganti;
  - c. 1 orang Petugas administrasi;
- Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan :
- a. 1 orang Hakim Mediator
  - b. 1 orang pejabat pembantu/pegawai jawa
  - c. 1 orang Juru sumpah / Juru sumpah Pengganti;

### B. Pelaksanaan Sidang Keliling

#### 1. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

a. Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan menunjuk SK Pelaksana Sidang Keliling yang memuat:

- 1) Lokasi/tempat pelaksanaan sidang keliling;
- 2) Waktu pelaksanaan; serta
- 3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusua pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling

b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendafaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendafaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan mengonsen kepada penguasa atau panitera pengganti dan jurusua pengganti

melaksanakan tugas pemerintahan dan pendafaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendafaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.

c. Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendafaran perkara dari masyarakat setempat.

d. Ratus pemanggilan oleh jurusua pengganti dibantu dari tempat sidang keliling ke tempat kehadiran para pihak pencari keadilan, yang ditanggapi dengan kepunahan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.

e. Tanggal waktu antara pendafaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.

f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipertajam dengan baik agar terbit administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Blokdimin.

g. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendafaran perkara baru dapat diterima dan didaftarkan pada sidang keliling berikutnya.

#### 2. Pendafaran Perkara

a. Pendafaran perkara sidang keliling dilakukan di lingkungan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara.

b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendafaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendafaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sehingga sidang keliling dilaksanakan.

c. Petugas penerima pendafaran perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendafaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diinput ke dalam register perkara.

- 2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala daerah/kepulauan;
- 3) Instansi Pemerintah lainnya;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat; atau
- 5) Pengrumah Tinggi di daerah bukan pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling insiden/terjadi ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Keputusan sidang keliling insiden/terjadi dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tercap.

Khusus sidang keliling insiden/terjadi di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI.

## 2. Sarana Peralatan

a. Sidang Keliling dapat dilaksanakan di:

- 1) Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan);
- 2) Gedung milik Pengadilan Negeri;
- 3) Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri; atau
- 4) Tempat / Gedung lainnya.

b. Pertimbangan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Meja sidang : 1 buah;
- 2) Kursi sidang : 3 buah;
- 3) Kursi para pihak dan Sakel : 4 buah;
- 4) Bangku panjang untuk menunggu : 5 buah;
- 5) Meja telekomunikasi biro : 1 buah;
- 6) Lambang negara : 1 buah;
- 7) Bendera merah putih : 1 buah.

9

- 8) Bendera Pengadilan : 1 buah;
- 9) Lemari : 1 buah;
- 10) Filing kabinet : 1 buah;
- 11) Meja telekomunikasi : 3 set;
- 12) Pulu sidang : 1 buah;
- 13) Perangkat lunak : 1 buah;
- 14) Perangkat keras : 1 buah;
- 15) Emergency Light : 2 buah;
- 16) Laptop : 2 buah;
- 17) Alat cetak (printer) : 1 buah;
- 18) Koneksi internet
- 19) Tapak meja sidang warna hijau

c. Penyediaan sarana perlakuan/perangkat lunak untuk sidang keliling tetap mengacu insiden/terjadi dilaksanakan dengan keprluan dan keadaan setempat.

## 3. Jenus Perkara

Jenis perkara yang dapat digunakan melalui sidang keliling diantaranya adalah:

- a. Isbat Nikah
  - Sebagaimana tersebut dalam Buku II.
- b. Cerai Gugat
  - Gugatan cerai yang di ajukan oleh istri.
- c. Cerai Talak
  - Permohonan cerai yang di ajukan oleh suami.
- d. Penggabungan perkara isbat dan cerai gugat / cerai talak apabila perubahan tidak ada bukti perkabawanya dan akan mengijinkan perceraian.
- e. Hak Asuh Anak
  - Gugatan / permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
- f. Pencapaian ahli Waris
  - Permohonan sebagai ahli waris yang sah.

10

Agaknya ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedang menunggu DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lagi, maka pemencaman dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan;

#### 4. Peserta

Tim Pelaksana Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim);
  - b. 1 orang Penitera pengganti;
  - c. 1 orang Petugas administrasi;
- Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan :
- a. 1 orang Hakim Mediator
  - b. 1 orang pejabat pemangku jawah
  - c. 1 orang Juruwita / Juruwita Pengganti;

### B. Pelaksanaan Sidang Keliling

#### 1. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

- a. Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat:
  - 1) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling;
  - 2) Waktu pelaksanaan; serta
  - 3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, juruwita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.
- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaharannya perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaharannya perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan juruwita pengganti

melaksanakan tugas penerimaan dan pendaharannya perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaharannya perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling

- c. Petugas tersebut bertugas lebih awal agar dapat memampangi pendaharannya perkara dari masyarakat setempat;
- d. Rencana pemanggilan oleh Juruwita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kedudukan para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data dan realitas setempat.
- e. Tanggal waktu antara pendaharannya, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
- f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar terlah administrasi dapat terlaksana sesuai Pokh Bhdaham.
- g. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaharannya perkara harus dapat diterima dan ditandatangani pada sidang keliling berikutnya.

#### 2. Pendaharannya Perkara

- a. Pendaharannya perkara sidang keliling dilakukan di kesempatan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara.
- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaharannya perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaharannya perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.
- c. Petugas penerima pendaharannya perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara harus melaporkan adanya pendaharannya perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk memiliki nomor perkara dan diinput ke dalam register perkara.

- d. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya penyalahgunaan perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera menginformasikan kepada prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
  - e. Penanganan perkara dapat juga dilakukan secara *on line* dengan memanfaatkan teknologi informasi.
  - f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Aplungan Trans Mandiri) atau *Internet banking*.
  - g. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
  - h. Peribayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan buku transfer melalui ATM atau *Internet banking*, penatafasarnya dibuktikan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
  - i. Dalam hal ada permohonan beracara secara protokol, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SENMA Nomor 10 tahun 2010.
  - j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berdasarkan pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
3. **PMH, Peninjauan PP dan Jurnalis / Jurnalis Pengganti, PHS dan Penangkilan**
- a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), Peninjauan Peserta Pengganti dan Jurnalis/Jurnalis Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Binadilim. Formasi surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJ/A/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formasi Kepaniteraan Peradilan Agama.
  - b. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling.
  - c. Penangkilan sidang dilakukan oleh Jurnalis/Jurnalis Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara penangkilan.
4. **Persidangan dan Mediasi**
- a. Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang.
  - b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
  - c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
  - d. Panitia pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
  - e. Dalam hal upaya mendampingi harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.
5. **Ikrar Talak dan Akta Cerai**
- a. Bagi permohonan ikrar talak yang dibuktikan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berdasarkan hukum tetap.
  - b. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
  - c. Akta cerai dapat diterbitkan dan diserahkan kepada para pihak setelah ikrar talak disampaikan di tempat sidang keliling.
  - d. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diserahkan pada saat setelah ikrar talak, maka diterbitkan pada saat sidang keliling berikutnya.

- e. Dalam perkara gugatan cerai yang dibatalkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
  - f. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan mengizinkan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerbitkan akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana ahlinya dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan pegawai tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan setempat.
  - g. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan.
- 6. Mitrasari**
- Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitia Pengganti, Penunjukan Juruita / Juruita Pengganti dan PHS, penyelesaian mutawarinya dilakukan di kantor pengadilan segera setelah para pegawai kembali ke kantor pengadilan.
- 7. Sidang Keliling Di Luar Negeri**
- Peaksanaan Sidang Keliling Insanerti di Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat diatur dengan ketentuan tersendiri:

### BAB III BIAYA PELAKSANAAN SIDANG KELILING

- A. Sumber Pembiayaan**
1. DIPA Matakemah Agung RI
    - a. Penyusunan Rencana Biaya penyelenggaraan sidang keliling :
      - 1) Dilakukan pada periode penyusunan APBDN mulai dari pagu indikatif pagu anggaran dan alokasi anggaran.
      - 2) Perhitungan rencana kebutuhan biaya dilakukan dengan memperhatikan :
        - a) Komponen biaya sidang keliling;
        - b) Rencana jadwal sidang dalam satu tahun;
        - c) Ketersediaan sarana dan prasarana serta perlengkapan sidang;
        - d) Jumlah pegawai setiap kali sidang.
      - 3) Penyusunan rencana biaya sidang keliling dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain jumlah perkantoran kerja yang dipertimbangkan akan disidangkan setiap kali sidang.
      - 4) Rencana sidang keliling ditawarkan dalam rencana kerja tahunan pengadilan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).
    - b. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Sidang Keliling :
      - 1) Menyusun ulang jadwal pelaksanaan sidang keliling sesuai anggaran yang tersedia dalam DIPA (setelah DIPA disahkan).
      - 2) Menyusun ulang program sidang sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA.
      - 3) Penyusunan pelaksanaan sidang keliling ditawarkan dalam perencanaan kerja.
  2. Pelaksanaan Pembiayaan Biaya Sidang Keliling



- 1) Ketua Pengadilan mengobatkan surat tugas untuk setiap kali sidang atau secara keseluruhan;
- 2) Pembayaan biaya penyelenggaraan sidang keliling dilaksanakan sesuai ketentuan tentang mekanisme pelaksanaan pembayaan atas beban APBD;
- 3) Proses pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan sidang keliling melalui pada peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengacu tentang pengadaan barang/jasa;
- 4) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sidang keliling mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan yang mengatur tentang perjalanan dinas.

## 2. Non DIPA Mahkamah Agung RI.

- a. Sidang keliling dapat dibayai oleh Pemda atau instansi lain yang bukan pribadi;
- b. Pembayaan oleh pihak lain bersifat tidak mengikat;
- c. Pembayaan oleh pihak lain dapat diterima jika tidak mengurangi independensi pengadilan sebagai lembaga yudisial dan independensi Hakim dalam menunaikan perkara;
- d. Pengadilan tidak terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari non DIPA;
- e. Pengalihan biaya melaksanakan sidang keliling dan melaporkannya kepada Dirjen Badilag dengan tambahan kepada instansi yang membayai.

## B. Komponen Pembayaan

Pembayaan sidang keliling terdiri dari :

1. Biaya tempat sidang;
2. Biaya sewa perlengkapan sidang;
3. Biaya perjalanan dinas petugas sidang;
4. Biaya keamanan pelaksanaan sidang keliling.

5. Beawan biaya sidang keliling disetujui dengan ketentuan tertentu.

## C. Pertanggung Jawaban dan Pengawasan

1. Pembina/ Sekretaris selaku Kepala Pengguna Anggaran (KPA) bertanggung jawab pelaksanaan biaya sidang keliling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketua dan atau Wakil Ketua melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaan sidang keliling.

**BAH IV**  
**KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN**  
**SIDANG KELILING**

**A. Koordinasi Struktural**

**1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah**

Dalam pelaksanaan sidang keliling, perlu koordinasi dengan pemerintah daerah atau instansi lain dalam bentuk:

- a. Pelaksanaan sidang keliling;
- b. Pembinaan sidang keliling Non DIP-A;
- c. Keamatan pelaksanaan sidang keliling;
- d. Penyediaan tanah perkantoran pengadilan bagi daerah pemekaran.

**2. Koordinasi dengan Pengadilan Negeri**

Kerjasama dan koordinasi dengan pengadilan negeri dalam sidang keliling ini diperlukan dalam upaya:

- a. Penyelenggaraan sidang keliling bersama dan serkoordinasi;
- b. Pemertahanan tempat sidang keliling tetap (siting plaza) Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Agama.

**3. Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama**

Kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Agama dalam sidang keliling ini diperlukan dalam upaya:

- a. Menawarkan lokasi pelaksanaan sidang keliling kepada masyarakat;
- b. Menyediakan tempat penyelenggaraan sidang keliling.

**4. Koordinasi Dengan Kepribatan Setempat**

Kerjasama dan koordinasi dengan Kepribatan setempat dalam sidang keliling ini diperlukan dalam upaya:

- a. Pemberitahuan akan pelaksanaan sidang keliling;

**B. Koordinasi Kultural**

b. Pengamatan pelaksanaan sidang keliling;

c. Pembinaan kerjasama ditunjukkan dengan ketersediaan dana dalam DIP-A.

Kerjasama dan koordinasi secara kultural dalam sidang keliling ini diperlukan dalam upaya:

1. Melakukan koordinasi dengan ulama dan tokoh masyarakat setempat, penggunaan slogan, LSM agar sosialisasi dan pelaksanaan sidang keliling dapat berjalan dengan baik melalui sarana yang tersedia.
2. Koordinasi kultural tidak mengurangi independensi pengadilan.

## BAB V PELAPORAN SIDANG KELILING

### A. Pelaporan Pendaftaran

Setiap kali melaksanakan kegiatan sidang keliling, pengadilan wajib membuat laporan:

1. Pelaksanaan kegiatan sidang keliling meliputi lokasi pelaksanaan, realisasi anggaran, jumlah perkara yang disidangkan, susunan tim / petugas dan jumlah frekuensi persidangan;
2. Laporan perkara yang disidangkan menurut kewenangan tingkat nomor perkara, nama para pihak, sidang ke-<sup>1</sup>, jumlah perkara yang diterima, jumlah perkara yang dipungut, sia perkara yang belum dipungut;
3. Lokasi/Tempat Pelaksanaan Sidang Keliling  
Lokasi sidang keliling dilaporkan meliputi jarak, transportasi, dan penggunaan sarana dan prasarana persidangan.

### B. Pelaporan Keselangan

1. Biaya sidang keliling yang bersumber dari dana DIPVA harus dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya sidang keliling yang bersumber dari dana non DIPVA dilaporkan oleh instansi penyandang dana.

### C. Mekanisme Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan sidang keliling dilakukan melalui manual dan online:

1. Pelaporan manual dibuat berdasarkan format buku laporan yang telah diratifikasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI (sebagaimana terlampir);

2. Pelaporan secara otomatis dilakukan dengan melakukan upload data-data pelaksanaan sidang keliling dari aplikasi sidang keliling;

3. Tata cara upload maupun proses insulasi dan lain sebagainya akan diatur kemudian dalam tutorial aplikasi sidang keliling;

4. Pelaporan pelaksanaan sidang keliling secara manual paling lambat setiap tanggal 1 bulan berikutnya atau jika terpelewat dengan hari libur, maka pembuatan laporan dibuat pada hari berikutnya;

5. Pelaporan secara manual yang dibuat oleh satker disamping di dokumentasikan oleh Panitera/Sekretaris sebagai data pembacahing atau lainnya jika diperlukan masing-masing;

6. Pelaporan pelaksanaan sidang keliling secara otomatis yaitu dengan melakukan upload setiap kali selesai melaksanakan kegiatan sidang keliling dan setiap akhir bulan berjalan. Data pelaporan sidang keliling secara otomatis akan terhubung dengan portal *infoyokerwa.kadilag.ner* yang jika satker tidak melakukan pelaporan sesuai ketentuan, akan tampil indikator *waitlist* atau peringatan berupa warna merah;

7. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI akan memberitahukan ataupun mengingatkan kepada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh jika ada satker yang belum melakukan pelaporan yang ditandai dengan adanya indikator berwarna merah pada portal *infoyokerwa.kadilag.ner*;

8. Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib mengaur dan mengunggah satker yang belum melakukan upload untuk melaporkan pelaksanaan sidang keliling tersebut segera mungkin.